



P U T U S A N

Nomor : 62-K/PM I-03/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: MUHAMMAD FAHMI SODIKI.
Pangkat/NRP	: Pratu/31110381331091.
Jabatan	: Ta Angru 2 Ton 1.
Kesatuan	: Denzipur 2/PS.
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 31 Oktober 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denzipur 2/Ps Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/114-10/II/2017, tanggal 21 Pebruari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/187-10/III/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/287-10/IV/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/62-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 di Instalasi tahanan Militer Satuan Polisi Militer I/4 Padang.
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/62-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANGGA PEBRIHADI.
Pangkat/NRP : Prada/31150016730296.
Jabatan : Ta Angru 1 Ton Zipur-1.
Kesatuan : Denzipur 2/PS.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 29 Pebruari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denzipur 2/Ps Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/I/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/112-10/II/2017, tanggal 20 Pebruari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/188-10/III/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/288-10/IV/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/62-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 di Instalasi tahanan Militer Satuan Polisi Militer I/4 padang.
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/62-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-05/A-5/II/2017, tanggal Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/280-10/IV/2017, tanggal 25 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/62-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/62-IPM I-03/AD/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Terdakwa-I : Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

Terdakwa-II : Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.
- b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H Suhadi, Sp. OG.
- c. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang :
- 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Haose.
 - 1 (satu) buah botol warna hijau bertuliskan Bali Hai.
 - 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
 - 1 (satu) helai BH warna pink.
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.

(Untuk barang bukti poin huruf a, b, c dan d dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti poin huruf e, f, g dan h dikembalikan kepada korban).

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. ANALISA FAKTA.

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan dihadapkan dengan alat bukti yang ada terhadap perkara para Terdakwa adalah perkara yang dipaksakan hal ini terbukti dengan :
 - Keterangan Saksi-1 para Terdakwa tidak berada di dalam Café Citra Fitri tapi mereka berada di luar Café.
 - Keterangan Saksi-2 pada pukul 24.00 Wib Terdakwa-1 mendapatkan room maka bersama rekan-rekannya masuk dan meminum-minuman beralkohol di dalam room kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 keluar dari ruangan room 3 dan beberapa menit kemudian Terdakwa-2 menyusul Terdakwa-1 keluar ruangan room 3.
 - Para Saksi yang bekerja di Café Citra Fitri yang tidak mengetahui secara langsung terjadinya perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 Sdr. RAHUL ARMAN, Saksi-11 Sdr. DIKO HARDIANTO SAPUTRA, Saksi-12 Sdri. NOFITA ROZA serta pemilik Café Sdri. MIMI FITRIA (Saksi-8) tidak satupun yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang sedangkan BAP dipaksakan oleh Majelis untuk dibacakan.

- d) 2 (dua) buah botol minuman bir merek Balihai dihadapkan dalam persidangan sedangkan Berita Acara Barang Bukti hanya 1 (satu) buah botol bir Balihai.
- 2) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam persidangan Terdakwa telah memaafkan atas kejadian yang dilakukan oleh rekan-rekannya dan juga memaafkan para Terdakwa.
- 3) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 Sdri. LISNUR di dalam persidangan menerangkan para Terdakwa telah memaafkan kejadian yang dilakukan oleh rekan-rekan dan juga memaafkan para Terdakwa.
- 4) Bahwa benar di dalam persidangan Sdri. RIRIN INDRIANI dan Sdri. LISNUR menerangkan ada beberapa kali dari pihak Kesatuan Denzipur 2/PS mendatangi ke rumah korban untuk meminta maaf namun Sdri. RIRIN dan Sdri. LISNUR tidak berada di rumah akhirnya pihak Satuan menitipkan permohonan maaf dan Satuannya kepada Kepala Lurah Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin agar disampaikan kepada pihak keluarga.

Oleh Karena analisa fakta tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur Militer kepada para Terdakwa yang tidak menguraikan secara cermat, jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya batal demi hukum.

b. ANALISA YURIDIS.

Penasihat Hukum berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penasihat Hukum para Terdakwa mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan : NIHIL.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit.
- 2) Para Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahannya sehingga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.
- 3) Para Terdakwa menyatakan sangat menyesali atas kelalaiannya hingga keberadaannya menjadi masalah.
 - 4) Saksi-6 dan ibunya sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dipersidangan.
 - 5) Surat rekomendasi dari Danden Zipur 2/PS Nomor : B/337/V/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang permohonan keringanan hukuman kepada para Terdakwa.
 - 6) Para Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina di Satuannya khususnya Denzipur 2/PS.

Untuk demi tegaknya hukum dan keadilan, Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memutus :

- 1) Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
 - 2) Setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.
 - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.
3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan-nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk HENDRA MULYADI, SH NRP 11010006260373.
2. Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286.
3. Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382.
4. Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785.

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/63/I/2017, tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Danrem 032/Wirabaja dan Surat Kuasa para Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 31 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Propinsi Sumbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Dikmata di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Ajenrem 031/WB Pekanbaru di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 tanpa izin dari pimpinan keluar markas Denzipur 2/PS janji bertemu di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh dengan Pratu Heri Kriswanto (Saksi-8), Pratu Syafda (Saksi-9), Prada Alamsyah Siregar (Saksi-10), Prada Raljusman (Saksi-11) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12), kemudian ke-7 (tujuh) orang anggota tersebut minum-minuman alkohol merk Mensen House di campur M-150.
- d. Bahwa saat minum-minuman keras di warung tersebut Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan anggota lainnya dengan mengatakan **“daripada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri, Payakumbuh”**, kemudian semuanya menyetejui ajakan Terdakwa-1 sebagai seniornya, selanjutnya masing-masing patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman mensen dan M-150.
- e. Bahwa setelah terkumpul Saksi-8 dan kawan-kawannya membeli minuman keras jenis mensen house sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol di warung milik Sdri. Yulianis (Saksi-3), kemudian sekira pukul 23.30 Wib mereka berangkat menuju Cafe Citra Fitri sesampainya ditempat tersebut Terdakwa-1 memesan room, setelah memesan mereka semuanya masuk ke room 3, lalu sama-sama berjoget dengan diiringi musik sambii minum-minuman keras jenis Mensen yang dicampur M-150.
- f. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib minuman Mensen dan M-150 habis, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan teman-temannya kembali patungan untuk membeli minuman keras, selanjutnya Saksi-8 bersama Terdakwa-2 pergi membeli minuman lagi, dan membawanya kembali ke room 3 Cafe tersebut, beberapa saat Saksi-8 keluar room 3 mencari pelayan cewek, saat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sebelum dengan Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) sebagai petugas pelayanan tamu, selanjutnya Saksi-8 mengajak sambii berkata **"Ayo, masuk dek"**, lalu Saksi-1 menjawab **"Ngak mau bang"**, **saya sakit perut**, karena Saksi-1 tidak mau Saksi-8 masuk kembali ke dalam room-3 melanjutkan kembali berjoget sambii minum bersama rekan-rekannya.

- g. Bahwa tidak berapa lama Saksi-8 keluar lagi mengajak kembali Saksi-1, awalnya Saksi-1 tidak mau karena mereka ramai takut dipegang-pegang oleh mereka, Saksi-8 tetap merayu dan memaksa serta menarik tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-8 **"Saya mau masuk asai jangan dipegang dan kalau dikasih minuman mau"**, lalu dijawab Saksi-8 **"kalau begitu, ayolah"**, selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam room-3 bersama Saksi-8 duduk berhadapan dengan Saksi-1, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-1 **"siapa namamu ?"** dan dijawab Saksi-1 **"Ririn"**, selanjutnya Saksi-8 bertanya lagi **"kalau kamu bisa minum menses ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"** dan dijawab Saksi-1 **"ya mau"**.
- h. Bahwa diantara 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS tidak ada yang menjadi pacar Saksi-1, Saksi-1 berada didalam kamar/Room 3 karena di **datangi** dan diajak oleh Pratu Heri Kriswanto (Saksi-8), awalnya Saksi-1 tidak mau karena mereka ramai takut dipegang-pegang oleh mereka, Saksi-8 tetap merayu dan memaksa serta menarik tangan Saksi-1, akhirnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 masuk ke dalam kamar/Room 3.
- i. Bahwa saat berada didalam room-3 posisi Saksi-10 duduk dikursi plastik sebelah kanan room-3, Saksi-8 duduk/berdiri bersama Saksi-1 di sofa, Terdakwa-1 masuk room-3 sebentar, lalu minum menses house sambii berdiri dan keluar lagi, sementara Terdakwa-2 juga masuk dan berdiri sebentar sambii minum menses house dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Terdakwa-2 keluar room-3 duduk di kantin depan Cafe, Pratu Rajusman (Saksi-11) duduk dikursi sebelah kiri di depan TV, Prada Syafda (Saksi-9) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambii sama-sama menikmati musik house dangdut.
- j. Bahwa kemudian Saksi-8 menuangkan minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas kaca besar bertangkai, selanjutnya pada saat minuman yang kedua Saksi-8 memaksa Saksi-1 menyuruh minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi-1 tidak mau karena kepala sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Saksi-8 memaksa dengan memegang pipi dan rahang Saksi-1 dengan tangan kirinya, lalu memasukkan minuman tersebut ke mulut Saksi-1 sampai habis, Saksi-1 mau minum lagi karena Saksi-8 berjanji mau memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung meminumnya sampai habis, selanjutnya Saksi-1 dari tempat duduk langsung ditarik kepeangkuan Saksi-8 sambii tangannya meremas payudara tidak lama kemudian Saksi-1 keluar room-3 dalam keadaan mabuk menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian masuk kembali langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Saksi-1 berjoget dalam keadaan mabuk kemudian Saksi-8 berdiri dan memeluk Saksi-1 dari belakang sambii jari tangan kanan Saksi-8 masuk kedalam celana Saksi-1 dari atas perutnya mengenai vagina Saksi-1 (karena Saksi-1 memakai celana karet) dan memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke kemaluan Saksi-1 sambii mencongkel dengan jarinya didalam vagina Saksi-1 sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12.

- l. Bahwa kemudian Saksi-8 keluar room-3 pergi ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Prada Alamsyah Siregar (Saksi-10) menarik Saksi-1 yang dalam keadaan mabuk kepelukannya, lalu mencium pipinya dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1, namun Saksi-1 meronta tidak mau dan kejadian tersebut dilihat Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12, kemudian Saksi-8 masuk kembali ke dalam room-3, selanjutnya Saksi-10 melepaskan Saksi-1 dari pelukannya dan melanjutkan berjoget dengan Saksi-8.
- m. Bahwa dalam keadaan mabuk tiba-tiba Saksi-1 jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali berjoget, tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh kembali dan Saksi-10 membantu Saksi-1 untuk berdiri agar berjoget kembali dipeluk oleh Saksi-8 dari belakang sambii jari tangannya dimasukan ke vagina Saksi-1 sambii berjoget kembali dan tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh langsung terlentang dilantai saat terjatuh tersebut Saksi-8 mencabut jari tangannya kembali dan saat Saksi-1 berada dilantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri pada kesempatan tersebut kemudian Saksi-8 kembali memasukan jari tangan kanan ke vagina Saksi-1 sambii menggerakannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Saksi-8 kaget karena jari tangannya ada darah.
- n. Bahwa pada saat orang keluar masuk dari ruangan tersebut Saksi-6 merasa curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan pingsan dipangku oleh Saksi-8 dan Saksi-6 melihat resleting celana Saksi-1 dalam keadaan terbuka dengan posisi terbaring di sofa sebelah kiri tidak sadarkan diri, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi celana Saksi-1 dibagian depan sampai belakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Saksi-1, saat itu Saksi-1 berpakaian lengkap namun resleting terbuka sampai kebawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut, lalu Saksi-6 menanyakan **“ada apa dengan Saksi-1”**, dijawab oleh Saksi-8 **“Saksi-1 mabuk”**, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Sdri. Roza (Saksi-7) bahwa Saksi-1 celana dan bajunya penuh darah.
- o. Bahwa kemudian Saksi-8 keluar dari room 3 memanggil Terdakwa-1 sambii mengatakan **“Bang, cewek itu berdarah”**, selanjutnya Terdakwa-1 berkata **“ayo kita lihat”**, dan saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-1 lemas dan dalam keadaan pingsan.
- p. Bahwa pada saat pingsan dan tidak sadarkan diri Saksi-1 dibawa ke rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusunkan mobil L-300 Pick Up tiba sekira pukul 02.30 Wib oleh Saksi-8 beserta anggota lainnya dan karyawan cafe citra fitri ke bagian IGD untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang ibu kandung Saksi-1 dijemput oleh Saksi-8.

- q. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) yang berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 dan sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina korban.
- r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bersama-sama telah membantu menyiapkan sarana Cafe Citra Fitri dan menyediakan minuman keras serta telah memberikan kesempatan kepada Saksi-8 dan Saksi-10 untuk berbuat atau melakukan tindak pidana asusila dan perbuatan cabul terhadap Saksi-1 yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, padahal sebelumnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan kewenangannya dapat mencegah dan melarangnya kepada teman-temannya namun hal itu tidak dilakukan.
- s. Bahwa atas tindak pidana dan perbuatan cabul yang dialami oleh Saksi-1 selaku korban tersebut, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Propinsi Sumbar, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Dikmata di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Ajenrem 031/WB Pekanbaru di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah apel malam Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 keluar Markas Denzipur 2/PS tanpa izin dari pimpinan janjian bertemu di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh dengan Pratu Heri Kriswanto (Saksi-8), Pratu Syafda (Saksi-9), Prada Alamsyah Siregar (Saksi-10), Prada Raljusman (Saksi-11) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12), kemudian ke-7 (tujuh) orang anggota tersebut minum-minuman keras beralkohol merk Mensen House di campur M-150.
- d. Bahwa saat minum-minuman keras di warung tersebut Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan anggota lainnya dengan mengatakan **"daripada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri, Payakumbuh"**, kemudian semuanya menyetujui ajakan Terdakwa-1 sebagai seniornya, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama anggota lainnya patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman Mensen dan M-150.
- e. Bahwa setelah uang terkumpul kemudian Saksi-8 membeli minuman keras jenis mensen house sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol di warung milik Sdri. Yulianis (Saksi-3) untuk di bawa ke Cafe Citra Fitri, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wlib Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama anggota lainnya berangkat menuju Cafe tersebut, setelah tiba di Cafe tersebut kemudian Terdakwa-1 pergi ke kasir memesan room yang kosong, sedangkan Saksi-8 mencampur minuman keras dengan M-150 sementara Terdakwa-2 dan temannya menunggu ditempat lesehan sambii minum-minuman keras.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam Cafe Citra Fitri menanyakan room yang kosong kepada kasir laki-laki yang Terdakwa-1 tidak tahu namanya, **"Bang ada room yang kosong"**, lalu kasir mengatakan **"Ada bang", nanti jam 12 masuknya"**, kemudian Terdakwa-1 keluar menyuruh Terdakwa-2 dan temannya untuk masuk ke room 3 Cafe Citra Fitri lalu bersama-sama berjoget diiringi musik sambii minum-minuman keras.
- g. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib minuman keras tersebut habis, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama teman-temannya kembali patungan uang untuk membeli minuman keras lagi, lalu Saksi-8 dan Terdakwa-2 pergi dari Cafe tersebut untuk membeli minuman keras dan membawanya kembali minuman keras ke room 3 Cafe tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Bahwa saat Terdakwa-1 di ruangan room 3 kemudian keluar ruangan room 3 menuju depan kasir duduk-duduk sambii ngobrol dengan pegawai cafe, selanjutnya sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa-1 melihat dari luar room 3 teman-teman yang 6 (enam) orang masih minum-minuman keras di dalam room 3 dan ditemani seorang perempuan yang bernama Sdii. Ririn Indriani (Saksi-1) yang sedang berjoget bersama Saksi-8.

- i. Bahwa saat berada di dalam room-3 posisi Saksi-10 duduk dikursi plastik sebelah kanan room-3, Saksi-8 duduk/berdiri bersama Saksi-1 di sofa, kemudian Terdakwa-1 masuk room-3 sebentar lalu minum menses house sambii berdiri dan keluar lagi, sementara Terdakwa-2 masuk sebentar sambii minum menses house dengan posisi membelakangi pintu masuk tidak berapa lama Terdakwa-2 keluar room-3 duduk di kantin depan Cafe, sedang Pratu Rajusman (Saksi-11) duduk dikursi sebelah kiri di depan TV, Prada Syafda (Saksi-9) dan Prada Ari Agus Palopi (Saksi-12) duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambii sama-sama menikmati musik house dangdut.
- j. Bahwa kemudian Saksi-8 menuangkan minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas kaca besar bertangkai, selanjutnya pada saat minuman yang kedua Saksi-8 memaksa Saksi-1 menyuruh minum 1 (satu) gelas lagi Saksi-1 tidak mau karena kepala sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Saksi-8 memaksa Saksi-1 dengan memegang pipi dan rahang Saksi-1 dengan tangan kirinya lalu memasukkan minuman tersebut ke mulut Saksi-1 sampai habis.
- k. Bahwa Saksi-1 mau meminum lagi karena Saksi-8 berjanji mau memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung meminumnya sampai habis sejak itu Saksi-1 merasa sangat pusing dan mabuk, lalu Saksi-1 dari tempat duduk langsung ditarik oleh Saksi-8 kepangkuanannya sambii tangan Saksi-8 meremas payudara Saksi-1 tidak lama kemudian Saksi-1 keluar room-3 dalam keadaan mabuk menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit masuk kembali langsung berjoget-joget dengan Saksi-8, Saksi-10 dan anggota lainnya dalam keadaan mabuk.
- l. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang berjoget dalam keadaan pusing dan mabuk bersama Saksi-8 kemudian Saksi-8 memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang sambii jari tangan kanan Saksi-8 masuk ke dalam celana Saksi-1 dari atas perutnya meraba-raba vagina Saksi-1 (karena Saksi-1 memakai celana karet) dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke kemaluan Saksi-1 sambii mencongkel dengan jarinya di dalam vagina Saksi-1 sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12.
- m. Bahwa pada saat sedang berjoget kemudian Saksi-8 keluar room-3 pergi ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Prada Alamsyah Siregar (Saksi-10) menarik Saksi-1 yang dalam keadaan pusing dan mabuk serta dalam keadaan tidak sadarkan diri kepelukannya, lalu mencium pipinya dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1, namun Saksi-1 meronta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13
tidak mau lalu Saksi-10 melepaskan Saksi-1 dari pelukannya dan kejadian tersebut dilihat Saksi-9, Saksi-11 dan Saksi-12, selanjutnya Saksi-8 masuk kembali ke dalam room-3 berjoget lagi dengan Saksi-1.

- n. Bahwa dalam keadaan mabuk tiba-tiba Saksi-1 jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali sambii berjoget, tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh kembali dan Saksi-10 membantu Saksi-1 berdiri agar berjoget kembali, setelah berdiri Saksi-1 dipeluk kembali oleh Saksi-8 dari belakang sambii jari tangannya dimasukan lagi ke vagina Saksi-1 sambii berjoget dan tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh langsung terlentang dilantai saat terjatuh tersebut Saksi-8 mencabut jari tangannya kembali dan saat Saksi-1 berada dilantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri pada kesempatan tersebut kemudian Saksi-8 kembali memasukan jari tangan kanannya ke vagina Saksi-1 sambii menggerakkannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Saksi-8 kaget karena jari tangannya ada darah.
- o. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi-8 keluar dari room 3 memanggil lerdakwa-1 sambii mengatakan **"Bang, cewek itu berdarah"** (Sdri. Ririn Indriani), selanjutnya Terdakwa-1 berkata **"ayo kita lihat"**.
- p. Bahwa pada saat melihat ternari para Terdakwa keluar masuk dari ruangan room 3 tersebut Saksi-6 merasa curiga lalu masuk ke dalam dan menanyakan kenapa dengan Saksi-1 dan dijawab oleh yang memangku bahwa Saksi-1 mabuk, pada saat Saksi-6 diruangan keadaan gelap saat itu Saksi-6 melihat dalam ruangan sebanyak 5 (lima) orang dengan Saksi- 1, kemudian Saksi-6 melihat keadaan Saksi-1 dalam keadaan tidak sadarkan diri resleting celana Saksi-1 sudah terbuka resleting celananya Saksi-1 sudah rusak dan kaki serta calananya sudah penuh dengan darah, kemudian Saksi-6 hidupkan lampu room 3 dan melihat Saksi-1 penuh dengan darah pada bagian kedua kakinya, celananya penuh darah serta tangan dan bajunya juga penuh dengan darah bekas jejak tangan serta banyak darah yang berserakan di karpet lantai, di atas sofa serta tissue bekas darah.
- q. Bahwa kemudian Saksi-6 bertanya kembali apa yang telah terjadi dengan Saksi-1 kepada yang ada dalam ruangan tersebut, dijawab oleh yang memangku Saksi-1 terjatuh kena pinggulnya lalu terjadi pendarahan, saat itu ada salah satu anggota keluar mencuci tangannya, setelah ada kejadian tersebut Saksi-6 melaporkannya kepada Sdri. Roza dibagian kasir bahwa Saksi-1 celana, kakinya serta bajunya penuh dengan darah, kemudian Sdri. Roza pergi ke room 3 sambii berkata apa yang kalian lakukan kok sampai berdarah darah Saksi-1, dijawab salah satu anggota tidak kak kami tidak ada berbuat apa-apa mungkin karena terjatuh pinggulnya tadi menyebabkan pendarahan.
- r. Bahwa kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam room 3 dan keadaan room 3 sudah terang ramai dengan karyawan Cafe dan posisi Saksi-1 sudah terbaring lemas dan keadaan pingsan di atas sofa, selanjutnya karyawan Cafe Cifra Fitri bernama Sdri. Refna mengatakan kepada Terdakwa-1 **"Bang, bawa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamah **Ririn ke rumah sakit aja**", kemudian Terdakwa-1 mengangkat Saksi-1 keluar room 3 dibawa ke rumah sakit Adnaan WD Payakumbuh menggunakan mobil L- 300, yang ikut membawa Saksi-1 ke rumah sakit antara lain, Sdri. Refna, Saksi-9, Saksi-11, Saksi-12, Terdakwa-1 sendiri, Saksi-8, Terdakwa-2 dan Saksi-10, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang ibu kandung Saksi-1 yang dijemput oleh Saksi-8.

- s. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana percabulan yang dilakukan teman para Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-8 dan Saksi-10 bersama teman-temannya terhadap Saksi-1 di room 3 pada saat kejadian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room 3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baru mengetahui dari pengakuan Saksi-8 bahwa Saksi-8 telah mencongkel alat kelamin Saksi-1 dengan menggunakan 2 (dua) jarinya dan Saksi-10 telah mencium pada wajah, leher dan bibir Saksi-1 pada saat Saksi-1 dalam keadaan tidak berdaya karena pengaruh minuman keras.
- t. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) yang berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina korban.
- u. Bahwa alasan para Terdakwa mengajak kelima orang rekan-rekannya yaitu Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 untuk pergi ke Cafe Citra Fitri Payakumbuh karena para Terdakwa merasa suntuk di barak sehingga mencari hiburan di luar.
- v. Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama memberikan kesempatan, membantu menyiapkan sarana berupa memesan Cafe Citra Fitri dan menyediakan minuman keras beralkohol buat teman-temannya, sehingga perbuatan teman para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk yaitu Saksi-8 dan Saksi-10 pada saat di ruangan room 3 telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-1 yang dalam keadaan tidak berdaya, padahal sebelum terjadinya tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh teman para Terdakwa dengan kewenangannya dapat mencegah dengan cara mengingatkannya dan melarang teman- temannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela, namun hai tersebut tidak dilakukan.
- w. Bahwa atas tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh ternari para Terdakwa yang dialami oleh Saksi-1 selaku korban yang Saksi-1 rasakan rasa sakit seperti luka pada kemaluan (vagina), namun Saksi-1 tidak tahu apa penyebabnya, dan Saksi-1 juga tidak tahu apa penyebab luka di kening sebelah kanan atas, punggung dan lengan kanan atas membiru serta warna merah pada bagian depan leher Saksi-1 karena Saksi-1 tidak sadar lagi, setelah Saksi-1 sadarkan diri rasanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan semakin sakit, sampai sekarang tidak bisa buang air kecil dan buang air besar.

- x. Bahwa akibat dari perbuatan teman para Terdakwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HERI KRISWANTO.

Pangkat/NRP : Pratu/31120140421091.

Jabatan : Ta Ban Opr.

Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 7 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Dam I/BB Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu M. Fahmi Sodiki (Terdakwa-1) sejak masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahu 2012, sedangkan kenal dengan Prada Angga Febrihadi (Terdakwa-2) sejak masuk Denzipur 2/PS pada tahun 2015 hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi turun piket kemudian ditelpon Terdakwa-1 dengan mengatakan "Sinilah minum di Koto Nan IV Kedai Oyong", selanjutnya Saksi jawab "Siap bang", selanjutnya Saksi bergabung dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Prada RALJUSMAN dan Pratu SYAFDA, Saksi ditawarkan minuman Mension House oleh Terdakwa-1 dengan dicampur M-150.
3. Bahwa dengan inisiatif sendiri Saksi pergi menjemput Prada ALAMSYAH SIREGAR dan Prada ARI AGUS PALOPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewanya bergabung minum, saat minum-minuman keras Terdakwa-1 berkata kepada Saksi dan Ke-6 (enam) kawannya "daripada kita minum disini", lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri, kemudian semuanya menyetujui ajakan Terdakwa-1 sebagai seniornya selanjutnya mereka patungan untuk membeli minuman Mension House.

4. Bahwa setelah terkumpul Saksi dan kawan-kawannya membeli tambahan minuman Mension House lagi sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 3 (tiga) botol kemudian Saksi berangkat menuju Cafe Citra Fitri, sesampainya di Cafe tersebut Saksi berkata kepada Terdakwa-1 untuk memesan room dan setelah memesan maka semua masuk ke room 3, setelah di dalam Saksi dan kawan-kawannya berjoget-joget sambil minum mension yang dicampur M-150.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan teman-temannya kembali patungan lagi membeli minuman keras dan Saksi bersama Terdakwa-2 pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi, sepulangnya Saksi dari membeli minuman, Saksi keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek saat berada di gang keluar bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan berkata "**Ayo, masuk dek**", lalu Sdri. RIRIN INDRIANI menjawab "**Ngak mau bang, saya sakit perut**", karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau Saksi masuk lagi kedalam room 3 dan melanjutkan berjoget dan minum bersama rekan-rekannya.
6. Bahwa tidak berapa lama Saksi keluar lagi dan bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN INDRIANI kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI berkata kepada Saksi "**Saya mau masuk, asai jangan dipegang dan kalau dikasih minum mau**", selanjutnya Saksi balas "**kalau begitu, ayolah**", selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 dimana Saksi duduk berdua dengan Sdri. RIRIN INDRIANI saat berada didalam Saksi bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "**siapa namamu ?**" dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "**Ririn**", kemudian Saksi berkata lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **kalau kamu bisa minum mension ini dua gelas sekaligus, maka Saksi akan kasih Sdri. RIRIN INDRIANI uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)**" dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "**ya, mau**".
7. Bahwa kemudian Saksi tuangkan minuman keras Mension House ke dalam gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminumnya sampai habis, karena Saksi telah berjanji akan memberikan uang maka Saksi berikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Sdri. RIRIN INDRIANI menghabiskan minuman Mension House tidak lama Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 dan sekitar 10 (sepuluh) menit masuk lagi dan langsung berjoget-joget dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget maka Saksi berdiri dan memeluknya dari belakang.
8. Bahwa kemudian Prada ALAMSYAH SIREGAR berdiri dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI juga dari belakang, saat Saksi bertiga joget memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanan Saksi masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya dan mengenai alat vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (karena Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet) dan memasukan jari telunjuk tangan kanan dan jari tengah Saksi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. RIRIN INDRIANI sambil menggerakkan jari Saksi di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI sekitar kurang lebih 2 (dua) menit.

9. Bahwa kemudian tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan langsung terlentang di lantai, dan saat jatuh tersebut Saksi cabut jari tangan Saksi dan saat sudah berada di lantai dengan posisi terlentang Saksi kembali memasukan jari tangan kanan Saksi dan menggerakannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk dan Saksi kaget jari tangan Saksi berdarah.
10. Bahwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa-1 sambil mengatakan **"Bang, cewek itu berdarah"** selanjutnya Terdakwa-1 berkata **"Ayo kita lihat"**, dan saat itu Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI lemas dan dalam keadaan pingsan, lalu datang temannya Sdri. RIRIN INDRIANI yaitu Sdri. Ratna memberikan obat minyak kayu putih namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sadarkan diri juga, kemudian Saksi berinisiatif membawanya Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh.
11. Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 tidak berada di dalam Cafe Citra Fitri tapi mereka berada di luar Cafe, yang berada di dalam Cafe Citra Fitri tersebut selain Saksi juga ada Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, saat itu yang Saksi lakukan adalah minum-minuman beralkohol berupa Mensen House yang dicampur M-150 dan juga bir putih sambil juga berjoget dan bernyanyi bersama dengan Sdri. RIRIN INDRIANI.
12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room 3 setelah mengantarkan Saksi masuk room 3 (sekitar 15 menit), sedangkan Terdakwa-2 berada di luar room Cafe sejak Saksi berdua pulang dari membeli minuman Mensen House tambahan di luar (kedai Oyong), dan Saksi tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan di luar room tersebut karena Saksi asik berada di dalam room sambil berjoget dan minum.
13. Bahwa setahu Saksi yang mengajak dan membawa Terdakwa-2 ke tempat Cafe Cifra Fitri tersebut adalah Terdakwa-1.
14. Bahwa pertama Saksi dengan rekan-rekan lainnya minum-minuman keras yang memabukan di daerah Koto Nan IV di tempat Sdr. Oyong sebanyak 3 (tiga) botol Mensen House dan 2 (dua) botol M-150, kemudian di Cafe Citra Fitri Saksi minum 7 (tujuh) botol Mensen House, 3 (tiga) botol M-150 dan 1 (satu) botol bir putih yang Saksi beli dengan cara patungan dengan teman-teman antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
15. Bahwa sepengetahuan Saksi baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak melakukan pelecahan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena mereka berdua di luar room Cafe tersebut.
16. Bahwa Saksi dengan rekan-rekannya yang lainnya bersama dengan Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3, Sdri. RIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
INDRIANI hanya duduk dengan Saksi dan Prada ALAMSYAH SIREGAR sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room Cafe tersebut dan Saksi tidak tahu apa yang mereka perbuat di luar.

17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dilayani oleh perempuan atau tidak dan juga tidak tahu apakah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga minum-minum yang Saksi beli itu karena Saksi asyik dengan Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3, tapi yang jelas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah minum sebelumnya di tempat Sdr. Oyong sebelum Saksi masuk room 3 Cafe Citra Fitri tersebut.
18. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai tidak sadarkan diri kemudian Saksi keluar room 3 untuk memberitahukan kepada seniorinya yaitu Terdakwa-1, kemudian Saksi masuk lagi dan Terdakwa-1 menyuruh untuk mencari minyak kayu putih, karena semua keadaan panik maka Terdakwa-1 menyuruh Saksi untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh sedangkan Terdakwa-2 hanya ikut membawa ke rumah sakit saja.
19. Bahwa menurut Saksi baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak melakukan apa-apa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room 3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya menolong Sdri. RIRIN INDRIANI membawa ke rumah sakit.
20. Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu termasuk membiarkan tindakan atau perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang Saksi lakukan berdua dengan Prada ALAMSYAH SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room cafe Citra Fitri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SYAFDA
Pangkat/NRP : Pratu/31130768420492.
Jabatan : Ta Angru 1 Ton I Ton Zipur-1.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 27 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Muhammad Fahmi Sodiki (Terdakwa-1) sejak berdinis di Denzipur pada tahun 2013, dan Saksi juga kenal dengan Prada Angga Febrihadi (Terdakwa-2) sejak tahun 2015 sejak berdinis di Denzipur 2/PS hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2017 saat berkunjung ke Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Prada ARI PALOPI duduk diwarung Pecel lele kemudian menerima telpon dari Terdakwa-1 menyuruh datang ke SPBU Koto Nan Ampek, kemudian Saksi dan Prada ARI AGUS PALOPI bertemu Terdakwa-1, Prada RALJUSMAN, Terdakwa-2, Prada ALAMSYAH SIREGAR dan Pratu HERI KRISWANTO tepatnya di warung minuman Sdr. Oyong (tidak diperiksa) didepan SPBU, kemudian Saksi bersama Ke-7 (tujuh) orang meminum-minuman alkohol merk Mensen House sebanyak 4 (empat) botol, yang diminum secara bersama-sama sampai habis, setelah minuman habis Saksi bersama teman-temannya sepakat menuju Cafe Citra Fitri sebelum berangkat Saksi pesan 4 (empat) botol lagi minuman merk Mensen House untuk dibawa ke Cafe tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju Cafe Citra Fitri di Sungai Beringin Payakumbuh, setelah sampai di Cafe tersebut menunggu Terdakwa-1 memesan room untuk berkaraoke Saksi bersama temannya menunggu di luar Cafe tepatnya Gazibu depan Cafe Citra Fitri.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa-1 mendapatkan room maka Saksi bersama kawannya membawa minuman keras merk Mensen House sebanyak 4 (empat) botol masuk ke dalam room 3, setelah petugas Cafe Citra Fitri selesai menghidupkan perangkat karaoke Saksi dan kawan-kawannya berjoget kemudian Saksi secara bergantian menuangkan minuman Mensen House dan 1 (satu) botol minuman bir yang Saksi pesan di Cafe tersebut ke dalam gelas dan meminumnya bergantian, kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 keluar dari ruangan room 3 dan beberapa menit kemudian Terdakwa-2 menyusul Terdakwa-1 keluar ruangan room 3.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.40 WIB Pratu HERI KRISWANTO keluar dari ruangan room 3 bersama Terdakwa-2 membeli minuman Mension House karena minuman sebelumnya sudah habis, kemudian mereka masuk kembali dan membawa 3 (tiga) botol minuman merk Mensen House selanjutnya Saksi bersama teman-temannya berjoget bersama.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 tempat Saksi karaoke dan berbicara dengan Pratu HERI KRISWANTO **"Saya mau minum bang, tapi jangan dipegang-pegang saya ya bang"**, lalu setelah dipersilahkan oleh Pratu HERI KRISWANTO, Sdri. RIRIN INDRIANI masuk dan duduk di samping Pratu HERI KRISWANTO, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ikut minum-minuman keras merk Mensen House bersama Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawannya secara bergantian.
7. Bahwa selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO menawarkan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **"Apabila kamu bisa menghabiskan minuman ini sebanyak 2 (dua) gelas saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**, setelah Sdri. RIRIN INDRIANI meminum-meminum sebanyak 2 (dua) gelas, maka Pratu HERI KRISWANTO memberikan uang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. RIRIN INDRIANI.

8. Bahwa sekira pukul 01.45 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi guna buang air kecil, beberapa menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk kembali ke room 3 dan duduk di sofa yang berada di dalam room bersebelahan dengan Pratu HERI KRISWANTO, ketika Pratu HERI KRISWANTO dan Sdri. RIRIN INDRIANI duduk disofa kemudian Prada ALAMSYAH SIREGAR juga menghampiri dan duduk di samping Sdri. RIRIN INDRIANI.
9. Bahwa ketika Saksi sedang berjoget didekat pintu bersama Prada ARI AGUS PALOPI keadaan lampu remang-remang Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI duduk dikursi sofa dengan Pratu HERI KRISWANTO duduk jongkok di lantai dihadapan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya masuk ke dalam celana bagian depan tepatnya dibagian vagina Sdri. RIRIN INDRIANI.
10. Bahwa kemudian Prada ALAMSYAH SIREGAR, Saksi melihat sedang memeluk dan mengelus-ngelus bagian bahu dan bagian dada Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan bagian wajah Prada ALAMSYAH SIREGAR berusaha mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tubuh Sdri. RIRIN INDRIANI namun Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI meronta tidak mau diperlakukan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR.
11. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB waktu karaoke habis sewaktu Saksi mau pulang dan keluar room 3 disampaikan oleh Pratu HERI KRISWANTO bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Saksi dengan 1 (satu) orang pegawai Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit Umum Adnaan WD Payakumbuh untuk mendapatkan pertolongan, sekira pukul 04.00 WIB Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada ARI AGUS PALOPI kembali menuju barak Denizpur 2/PS, sedangkan Pratu HERI KRISWANTO dan Prada RALJUSMAN tinggal di rumah sakit mengurus Sdri. RIRIN INDRIANI.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadi pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak berada di Cafe Citra Fitri, keduanya saat itu berada di luar Cafe tersebut, yang berada di dalam Cafer tersebut Saksi, Pratu HERI KRISWANTO, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, dan saat itu yang Saksi lakukan mimun-minuman beralkohol berupa Mensen House yang dicampur bir dan Saksi saat itu juga berjoget.
13. Bahwa Terdakwa-1 keluar dari room 3 Cafe Citra Fitri setelah memesan room 3 dan menstel musik untuk Saksi (sekitar 10 menit) sedangkan Terdakwa-2 berada diluar room 3 Cafe tersebut setelah Terdakwa-2 dan Pratu HERI KRISWANTO kembali membeli tambahan minuman, dan Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 lakukan di luar room 3 tersebut karena Saksi berlima sedang menikmati musik yang distel di dalam room 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa yang mengajak dan membawa Saksi dan kawan-kawan lainnya ke Cafe Citra Fitri tersebut adalah Terdakwa-1, Saksi membayar minuman dengan cara patungan antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
15. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang Saksi ketahui berada di luar room 3 Cafe tersebut.
16. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dilayani perempauan atau tidak dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga minum-minuman Mense House, karena Saksi di dalam room 3, tapi keduanya telah minum sebelumnya di tempat Sdr. Oyong sebelum Saksi masuk ke room 3 ke Cafe Citra Fitri.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan apa-apa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room 3, saat kejadian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya menolong Sdri. RIRIN INDRIANI membawa ke rumah sakit.
18. Bahwa menurut Saksi baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI.
19. Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali diajak Terdakwa-1 ke tempat Cafe Citra Fitri, yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 tepatnya di malam kejadian ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: ALAMSYAH RONI SIREGAR.
Pangkat/NRP	: Prada/31150336010195.
Jabatan	: Ta Angru 5 Ton 1.
Kesatuan	: Denzipur 2/Ps Dam VBB.
Tempat, tanggal lahir	: Labuhan Batu (Sumut), 25 Januari 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Remaja Ton Zipur 1 Payakumbuh (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawan 5 (lima) orang karena sama-sama berdinan di Denzipur 2/PS hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI Saksi kenal saat berkaraoke dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pratu HERI KRISWANTO yang mengajak kawan-kawan ke Cafe Citra Fitri dengan menelpon Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi, Terdakwa-2, Prada RALJUSMAN.

3. Bahwa Saksi berangkat dari Denzipur 2/PS sekira pukul 21.30 WIB menuju Koto Nan Ampek dengan tujuan membeli minuman di warung pak Oyong, selanjutnya bertemu dengan Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, dan Prada ARI AGUS PALOPI, lalu Saksi dan teman-teman minum-minuman beralkohol merk Mensen House sebanyak 4 (empat) botol.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama kawan-kawan berangkat ke Cafe Citra Fitri sambil membawa minuman sebanyak 4 (empat) botol lagi yang dibeli oleh Pratu HERI KRISWANTO, sampai di Cafe tersebut duduk dulu dilesehan samping Cafe sambil membuka 1 (satu) botol Mensen House dan meminum bersama, sebelum habis Saksi diajak Pratu HERI KRISWANTO ke room 3 sesampai di room 3 Saksi buka 3 (tiga) botol lagi serta tambah 1 (satu) botol bir besar sambil berkaraoke bersama dan berjoget sampai pukul 01.30 WIB (Jum'at tanggal 20 Januari 2017).
5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar room 3, lalu Terdakwa-1 duduk dan ngobrol dengan kasir sedangkan Terdakwa-2 duduk di depan di tempat kantin Cafe, sedangkan Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya masih menikmati musik, tidak berapa lama Pratu HERI KRISWANTO keluar lebih kurang 5 (lima) menit membawa Sdri. RIRIN INDRIANI masuk meminta minuman Mensen House, selanjutnya dituangkan dalam gelas dan diberikan oleh Pratu HERI KRISWANTO kepada Sdri. RIRIN INDRIANI sambil mengatakan **"Jika kamu bisa menghabiskan 2 (dua) gelas akan saya berikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**.
6. Bahwa kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI menerima tantangan Pratu HERI KRISWANTO sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI meminum 2 (dua) gelas Mensen House dan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget bersama Pratu HERI KRISWANTO, setelah 5 (lima) menit berjoget bersama lalu Pratu HERI KRISWANTO memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dengan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI membelakanginya dan setelah berpelukan dengan kedua tangannya Pratu HERI KRISWANTO mendekap Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sehingga badan Pratu HERI KRISWANTO merapat ke bagian belakang Sdri. RIRIN INDRIANI.
7. Bahwa Saksi melihat Pratu HERI KRISWANTO mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya meraba-raba vagina Sdri. RIRIN INDRIANI yang menggunakan celana jeans panjang, setelah lebih kurang 5 (lima) menit Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 menuju kamar mandi kemudian Saksi tarik Sdri. RIRIN INDRIANI kepelukan Saksi dan mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI, tidak berapa lama Sdri. RIRIN INDRIANI keluar ruangan room 3 dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk lagi dan berjoget kembali dengan Saksi dan setelah itu Sdri. RIRIN INDRIANI terlihat mabuk/sempoyongan, lalu Saksi mendekati Sdri. RIRIN INDRIANI lalu menuju kearah Pratu HERI KRISWANTO sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berapa lama Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dan diangkat/diberdirikan kembali oleh Pratu HERI KRISWANTO, setelah berdiri Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali sampai 3 (tiga) kali jatuh dan jatuh yang ketiga pinggulnya berada di lantai sementara kepalanya menyentuh bagian bawah sofa, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI tidak bisa diangkat dan diberdirikan lagi karena sudah mabuk berat.

8. Bahwa Saksi melihat Pratu HERI KRISWANTO mencium Sdri. RIRIN INDRIANI timbul niat Saksi ingin mencium Sdri. RIRIN INDRIANI juga, dan sewaktu Pratu HERI KRISWANTO keluar ke kamar mandi lalu Saksi menarik Sdri. RIRIN INDRIANI kepelukan Saksi dengan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI berhadapan dengan Saksi, saat itu Saksi berdiri sambil berjoget mendengarkan musik house dangdut, kemudian Saksi rangkul dari depan dan Saksi cium pipinya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun Sdri. RIRIN INDRIANI menghindar dan Pratu HERI KRISWANTO masuk, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI oleh Saksi lepaskan lagi dan Sdri. RIRIN INDRIANI kembali kepada Pratu HERI KRISWANTO untuk berjoget bersama.
9. Bahwa saat berada di dalam room 3 posisi Saksi duduk dikursi plastik sebelah kanan room, sedangkan Pratu HERI KRISWANTO duduk/berdiri bersama Sdri. RIRIN INDRIANI di sofa panjang yang menghadap ke layar TV karaoke, kemudian Terdakwa-1 masuk room sebentar lalu minum Mensen House sambil berdiri dan keluar lagi, Terdakwa-1 lebih banyak di luar dekat kasir Cafe Citra Fitri sementara Terdakwa-2 juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum Mensen House sedikit dengan posisi membelakangi pintu masuk tidak berapa lama kemudian Terdakwa-2 keluar room 3 duduk di kantin Cafe yang terletak dibagian depan cafe, Pratu RALJUSMAN duduk di kursi sebelah kiri di depan TV, sedangkan Prada SYAFDA dan Prada ADI AGUS PALOPI duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri dan kadang-kadang mereka berdiri/berjoget di samping sebelah kanan pintu masuk, saat itu Saksi minum-minuman merk Mensen House dan berjoget bersama menikmati musik house dangdut.
10. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 tidak melihat saat Saksi memeluk dan mencium Sdri. RIRIN INDRIANI karena saat itu mereka berada di luar room 3, hanya Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI dan Prada RALJUSMAN yang melihatnya.
11. Bahwa saat itu Saksi mencium dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari depan sambil merangkulnya yaitu sebanyak 5 (lima) kali dipipi kiri dan 5 (lima) kali pipi kanan.
12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melihat saat Saksi memeluk dan mencium Sdri. RIRIN INDRIANI sebanyak 5 (lima) kali di pipi kiri dan 5 (lima) kali di pipi kanan karena dia berada di luar room 3, yang melihat dan mengetahui hanya Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI dan Prada RALJUSMAN.
13. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui keberadaan Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3 pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi dan Pratu HERI KRISWANTO minum-minum dan berjoget bersamanya serta disaksikan oleh Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RALJUSMAN.

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada mengingatkan kepada Saksi dan Pratu HERI KRISWANTO agar tidak melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI sebelum kejadian ini.
15. Bahwa selain berjoget sambil memeluk dan mencium Sdri. RIRIN INDRIANI, Saksi tidak ada melakukan tindakan asusila lain terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI seperti memegang dan meremas payudara serta memegang/meremas pinggul dan kemaluan (vaginanya).
16. Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan asusila terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat berada di dalam room 3.
17. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali datang dan berkaraoke di Cafe Citra Fitri selama ini, yang pertama datang bersama Terdakwa-1, Prada RALJUSMAN, Terdakwa-2 dan Pratu SYAFDA.
18. Bahwa kondisi Saksi sudah mabuk kecuali Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena mereka minum hanya sedikit, kemudian Saksi duduk di sofa sambil meletakkan kepala Sdri. RIRIN INDRIANI di paha Saksi, sedangkan Pratu HERI KRISWANTO duduk dibagian kaki sebelah kanan Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Saksi mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan Pratu HERI KRISWANTO memasukan tangan kanannya ke bagian atas celana panjang Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memegang kemaluannya (vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI, sedangkan 3 (tiga) orang teman lainnya tetap berjoget dan 5 (lima) menit kemudian Saksi diberitahu Pratu HERI KRISWANTO bahwa vagina Sdri. RIRIN INDRIANI mengeluarkan darah dan Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3.
19. Bahwa kemudian Saksi dan Prada AGUS PALOPI mengangkut Sdri. RIRIN INDRIANI ke atas sofa dan memberikan air minum putih aqua gelas, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI batuk-batuk dan tidak sadarkan diri (mabuk) dan tidak berapa lama datang 2 (dua) karyawan Cafe disusul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya karyawan Cafe mengatakan kepada Terdakwa-1 **"Bang kita bawa ke Rumah Sakit saja"**, sehingga Saksi membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh, sesampainya di rumah sakit Terdakwa-1 dan Pratu HERI KRISWANTO masuk ke dalam rumah sakit bersama 1 (satu) orang teman Sdri. RIRIN INDRIANI dan tidak berapa lama mereka keluar dan Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya pulang ke barak dan 2 (dua) orang menjaga Sdri. RIRIN INDRIANI yaitu Pratu HERI KRISWANTO dan Prada RALJUSMAN.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : RALJUSMAN.
Pangkat/NRP : Prada/31150335930195.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ta Angru 3 Ton Zipur-2.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Mentawai, 22 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 karena sama-sama dinas di Denzipur 2/PS hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI pada bulan Desember 2016 di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 WIB Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Denzipur 2/PS keluar Markas tanpa izin menuju Koto Nan Ampek membeli minuman alkohol jenis Mensen House sebanyak 8 (delapan) botol, setelah dibeli langsung menuju Cafe Citra Fitri Payakumbuh, selanjutnya masuk Cafe tersebut sekira pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ikut masuk ke dalam room Cafe Citra Fitri dan mereka hanya di luar saja, kemudian Saksi di Cafe tersebut membuka minuman Mensen House dan meminumnya, kemudian Pratu HERI KRISWANTO memesan cewek untuk menemani minum, kemudian sekira pukul 01.15 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI datang dan langsung bergabung, setelah itu Pratu HERI KRISWANTO memberi minuman Mensen House yang sudah dituangkan ke dalam gelas sebanyak 2 (dua) gelas dengan dijanjikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **"kalau habis 2 (dua) gelas ini dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**.
4. Bahwa selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminumnya kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Pratu HERI KRISWANTO kepangkuannya dan Pratu HERI KRISWANTO melakukan pelecahan seksual dengan cara memeras payudara dan memasukan jari tangan ke lubang vagina Sdri. RIRIN INDRIANI kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Prada ALAMSYAH SIREGAR duduk disamping Sdri. RIRIN INDRIANI ikut juga mencium dan meraba Sdri. RIRIN INDRIANI.
5. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI yang sudah mabuk berdiri dan berjoget bersama Prada ALAMSYAH SIREGAR dan langsung jatuh ke lantai dan berdiri kembali, tidak lama dari jatuh Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali dan Prada ALAMSYAH SIREGAR membantu berdiri agar berjoget kembali selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget kembali dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI yang ketiga kali terjatuh lagi ke lantai dan tidak sadarkan diri, lalu Prada RALJUSMAN mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI dari lantai ke Sofa Cafe pada saat mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI banyak mengeluarkan darah di celana di bagian pantat Sdri. RIRIN INDRIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI dan kawan-kawan membawanya menuju rumah sakit Adnaan Payakumbuh, lalu Prada ALAMSYAH SIREGAR dan Pratu HERI KRISWANTO menunggu dan menjaga Sdri. RIRIN INDRIANI dan yang 5 (lima) orang lainnya pulang ke Asrama.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di luar room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh dan Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat di luar room 3 cafe tersebut, sementara Saksi dan 4 (empat) orang lainnya dari Denzipur 2/PS berada di dalam room 3 Cafe Citra Fitri.
8. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ikut bergabung di dalam room 3 Cafe tersebut, yang berada di dalam room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB adalah Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada ARI AGUS PALOPI, Saksi dan Sdri. RIRIN INDRIANI sendiri, kemudian di dalam room 3 Cafe tersebut kami melakukan minum-minuman keras dan berjoget.
9. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di luar room 3 Cafe tersebut dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang Saksi ketahui mereka belum mabuk.
10. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri di dalam room 3 Cafe tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri di dalam room 3, dan tindakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat itu ikut membantu menolong karena Saksi memanggil mereka ke dalam room.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ARI AGUS PALOPI.
Pangkat/NRP : Prada/31160067540896.
Jabatan : Ta Angru 3 ton Zipur-I.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Kayu Agung, 29 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat Saksi masuk dinas di Denzipur 2/PS tahun 2016 hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI saat kejadian di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Pratu SYAFDA turun jaga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barak buangan Denzipur 2/PS, lalu sekira pukul 21.30 WIB Prada RALJUSMAN diajak Pratu SYAFDA ke Pasar Ibu Payakumbuh dengan tujuan mengantarkan Pratu SYAFDA menransfer ATM BRI, selesai dari pasar Saksi mengajak ke Koto Nan Ampek Payakumbuh di depan SPBU Koto Nan Ampek Payakumbuh dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa-1, Pratu HERI KRISWANTO, Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Terdakwa-2 yang menunggu dikedai minuman Simpang Koto Ampek Nan Ampek yang sudah tersedia minuman keras jenis Mensen House di atas meja sebanyak 2 (dua) botol.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.15 WIB Saksi bersama Pratu SYAFDA, Terdakwa-1, Pratu HERI KRISWANTO, Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Terdakwa-2 tiba di Cafe Citra Fitri Payakumbuh, kemudian istirahat sejenak selanjutnya Terdakwa-1 memesan room Cafe tersebut.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengajak teman-temannya masuk ke dalam ruangan room 3 Cafe Citra Fitri selanjutnya bernyanyi bergantian (karaoke) sambil minum-minuman keras jenis Mensen House yang dibawa dari kedai di depan SPBU Koto Nan Ampek, setelah minum dengan kondisi mabuk ringan saat itu posisi Saksi berada didekat pintu masuk room 3, Prada ALAMSYAH SIREGAR dan Pratu HERI KRISWANTO berada di Sofa tempat duduk sedang minum, Pratu SYAFDA berada dekat sound sistem karaoke dalam kamar (room), Prada RALJUSMAN, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdiri di depan layar monitor sambil berjoget.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari room 3 karaoke selanjutnya Saksi melihat Pratu HERI KRISWANTO bertemu Sdri. RIRIN INDRIANI di depan pintu room 3 karaoke dan mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI bergabung dan masuk keruangan, namun saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI menolak masuk, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 karaoke dan duduk di sofa ditengah antara Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO menawari minuman keras jenis Mensen House kepada Sdri. RIRIN INDRIANI untuk meminum 2 (dua) gelas akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdri. RIRIN INDRIANI menyanggupinya.
6. Bahwa setelah meminum-minuman keras yang diberi Pratu HERI KRISWANTO kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI berdiri dan berjoget dalam kondisi mabuk, selanjutnya Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh ke lantai lalu diberdirikan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Sdri. RIRIN INDRIANI melanjutkan jogetnya saat itu Prada RALJUSMAN keluar dari room 3 karaoke dan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh yang kedua lalu diberdirikan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR, sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI berdiri dan berjoget lagi dan saat itu Saksi masih berjoget dekat pintu masuk room 3 sambil merokok.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai room Cafe yang ketiga kali dan saat Pratu HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR membiarkan Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di lantai dan saat Saksi melihat Prada ALAMSYAH SIREGAR mendatangi Sdri. RIRIN INDRIANI yang terbaring di lantai dengan posisi berada di samping kanan kepala Sdri. RIRIN INDRIANI dan Saksi lihat Pratu HERI KRISWANTO duduk berada dibagian kiri pinggang Sdri. RIRIN INDRIANI dan Saksi melihat tangan kiri Pratu HERI KRISWANTO meraba vagina (kemaluan) Sdri. RIRIN INDRIANI dengan memasukan tangannya ke dalam celana jeans yang dipakai Sdri. RIRIN INDRIANI.

8. Bahwa kemudian Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR memindahkan Sdri. RIRIN INDRIANI ke dekat kursi sofa dan Saksi lihat Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 Cafe tersebut sedangkan Prada ALAMSYAH SIREGAR ke bergeser ke dekat pintu masuk room 3 cafe, selanjutnya Saksi bersama Prada ALAMSYAH SIREGAR beinisiatif mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke atas kursi sofa setelah Saksi mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke kursi sofa Saksi merasa saat mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI bagian celana jeansnya basah lalu selesai mengangkat Saksi keluar room Cafe mencari penerangan dan melihat kedua tangan Saksi berlumuran darah.
9. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi memanggil salah satu teman perempuan Sdri. RIRIN INDRIANI yang tidak tahu namanya (pekerja Cafe) dan Saksi berkata **"Mbak temanmu di dalam terbaring"**, mendengar perkataan Saksi tersebut teman perempuan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung masuk ke dalam room 3 cafe dan ditarik oleh Pratu SYAFDA untuk diajak berjoget saat berjoget tersebut teman Sdri. RIRIN INDRIANI melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring, lalu teman Sdri. RIRIN INDRIANI berkata **"Mau menyelamatkan teman saya Sdri. RIRIN INDRIANI"**.
10. Bahwa tidak berapa lama kemudian teman-teman Sdri. RIRIN INDRIANI berinisiatif membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh lalu Saksi bersama Pratu SYAFDA dan Prada ALAMSYAH SIREGAR mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke mobil L-300 untuk dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh.
11. Bahwa kemudian Saksi dan teman Sdri. RIRIN INDRIANI dan pengemudi berada di depan sedangkan yang berada di belakang Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Prada RALJUSMAN sedangkan Pratu HERI KRISWANTO, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengikuti dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju RSUD Adnaan WD Payakumbuh. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit Saksi bertanya kepada teman Sdri. RIRIN INDRIANI yang ikut mengantar ke RS **"Mbak apakah Sdri. RIRIN INDRIANI ada penyakit atau keluhan lain"** dan dijawab teman Sdri. RIRIN INDRIANI **"2 (dua) hari yang lalu Sdri. RIRIN INDRIANI mentruasi (haid)."**
12. Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB tiba di RSU Adnaan WD Payakumbuh kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mendapatkan pertolongan medis dan dibawa keruangan UGD, selanjutnya Saksi, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa-2 kembali ke Asrama Denzipur 2/PS sedangkan Pratu HERI KRISWANTO dan Prada RALJUSMAN menunggu di RSU Adnaan WD Payakumbuh.

13. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat berada di kamar 3 Cafe Citra Fitri pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB sedang mendengarkan musik dalam kamar No. 3 Cafe tersebut.
14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat berjoget di kamar 3 Cafe Citra Fitri bersama 5 (lima) orang temannya yaitu Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR dan Saksi.
15. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjoget bersama 5 (lima) orang temannya yaitu Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Saksi di kamar No. 3 Cafe Citra Fitri tidak ada Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke kamar No. 3, namun setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar kamar No. 3 Cafe tersebut tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk sendirian ke dalam kamar No. 3 dan langsung bergabung berjoget dengan Saksi.
16. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari kamar No. 3 Cafe tersebut Saksi melihat Terdakwa-1 berdiri di depan meja kasir Cafe, sedangkan Terdakwa-2 duduk di samping orang main domino.
17. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Saksi dan Pratu HERI KRISWANTO, Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Prada RALJUSMAN masuk dan berada di dalam Cafe Citra Fitri sebelumnya telah meminum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk.
18. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada melarang Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi masuk ke Cafe Citra Fitri dan minum-minuman keras bahkan justru membiarkannya.
19. Bahwa tindakan pelecehan seksual secara bersama-sama terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR, baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada melarang melakukan tindakan asusila (pelecehan seksual) tersebut dan mereka hanya diam saja.
20. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Cafe Citra Fitri dalam keadaan dipengaruhi minuman keras jenis Mensen House atau kondisi mabuk, Saksi mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 minum-minuman keras sebelumnya di Kedai Sdr. Oyong dan di Cafe Citra Fitri, sedangkan minuman yang diminum adalah jenis Mensen house, yang Saksi ketahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 minum-minuman keras jenis Mensen House di Cafe Citra sebanyak 2 (dua) botol.
21. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai room 3 Cafe tersebut tidak sadarkan diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RIRIN INDRIANI.

22. Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan malam seperti BAR atau Cafe dan Saksi pernah mendapatkan jam Komandan dan pelajaran waktu pendidikan bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan dan tindakan tersebut melanggar aturan kedinasan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RIRIN INDRIANI.
Pekerjaan : Mahasiswa STTP Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Penuh, 1 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin
Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu HERI KRISWANTO sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sedangkan dengan Prada RALJUSMAN kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena mereka pernah datang di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak bekerja sebagai karyawan tetap pada Cafe Citra Fitri Payakumbuh, namun bekerja lepas khusus untuk mendampingi tamu/pengunjung Cafe Citra Fitri dalam ruangan karaoke sehingga Saksi tidak menerima gaji dan yang Saksi dapatkan adalah uang tip dari melayani tamu.
3. Bahwa tugas Saksi di Cafe Citra Fitri mendampingi tamu dalam ruangan karaoke menyanyi/berkaraoke, berjoget dan menuangkan minuman, biasanya Saksi dibayar oleh tamu sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) perjam.
4. Bahwa Saksi datang di Cafe Citra Fitri pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB bersama dengan Sdri. Refna, dan Saksi datang ke Cafe tersebut untuk bekerja melayani tamu Cafe.
5. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi bertemu dengan 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS saat Saksi sedang duduk dibangku/meja luar bagian depan Cafe Citra Fitri, sedangkan mereka memesan kamar karaoke/Room 3, dan diantara mereka ada 3 (tiga) orang yang Saksi kenal yaitu Pratu HERI KRISWANTO panggilan Kris alias Kancil/Acil, Prada RALJUSMAN, Taufik dan 4 (empat) orang lainnya Saksi kenal karena merasa pernah bertemu di Cafe sebelumnya, namun tidak tahu namanya.
6. Bahwa diantara 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS tidak ada yang menjadi pacar Saksi, Saksi berada di dalam kamar/Room 3 karena di datangi dan diajak oleh Pratu HERI KRISWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³¹

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awalnya Saksi tidak mau bergabung dengan mereka karena mereka ramai takut dipegang-pegang oleh mereka, lalu Pratu HERI KRISWANTO mengatakan Saksi sombong dan tetap merayu serta memaksa, menarik tangan Saksi, dan akhirnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi masuk ke dalam kamar/Room 3.
8. Bahwa Saksi melihat Pratu HERI KRISWANTO saat memasuki Cafe Citra Fitri membawa minuman keras sekitar 5 (lima) botol saat berada dalam kamar/Room 3 lalu Pratu HERI KRISWANTO pergi lagi keluar lagi membeli minuman tambahan semuanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) botol hanya merk Mension House.
9. Bahwa saat memasuki kamar/Room 3 Saksi lihat suasana lampu kelap-kelip ruangan masih menyala, suara musik seperti dalam diskotik (house musik), Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya sedang berjoget, lampu layar TV mati dan tidak lama kemudian lampu dimatikan seseorang sehingga suasana gelap, lalu Saksi diberi minuman dalam gelas kaca dan bertangkai oleh Pratu HERI KRISWANTO, selanjutnya Saksi ikut berjoget.
10. Bahwa minuman yang diberikan Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawannya kepada Saksi adalah jenis minuman beralkohol merk Mensen House dicampur sprite atau M-150, dan Saksi tahunya pada saat mereka datang memasuki Cafe Citra Fitri Pratu (Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya membawa minuman keras dari luar tersebut.
11. Bahwa Saksi diberi minuman Mensen House oleh Pratu HERI KRISWANTO sebanyak 2 (dua) gelas kaca besar bertangkai, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB Saksi keluar Room 3 untuk buang air kecil sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi masuk lagi ke room 3 suasana suara musik terasa semakin keras dan semua berjoget, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO memaksa Saksi minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Pratu HERI KRISWANTO memaksa dengan memegang pipi dan rahang Saksi dengan tangan kirinya lalu memasukan minuman tersebut kemulut Saksi sampai habis, sejak itu Saksi merasa sangat pusing dan mabuk serta tidak sadarkan diri, lalu Saksi tidak ingat apa-apa lagi hingga akhirnya pingsan.
12. Bahwa pada saat Saksi mulai mabuk merasakan Pratu HERI KRISWANTO dan 1 (satu) orang dari mereka lainnya memeluk dan mencium Saksi namun Saksi tidak ingat wajahnya, kalau Saksi perkiraan mungkin Saksi pingsan atau tidak sadarkan diri setelah itu Saksi tidak tahu apa-apa lagi.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada seseorang laki-laki yang menyetubuhi/melakukan hubungan intim saat Saksi pingsan, yang Saksi rasakan rasa sakit seperti luka pada kemaluan (vagina) namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya, setelah Saksi sadarkan diri rasanya semakin sakit, sampai sekarang tidak bisa buang air kecil dan buang air besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab luka dikening sebelah kanan atas, punggung dan lengan kanan atas membiru serta warna merah pada bagian depan leher Saksi karena Saksi tidak sadar lagi.

15. Bahwa tindakan asusila dan pelecehan seksual yang Saksi alami terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam kamar/Room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh, Saksi tidak tahu siapa pelakunya diantara 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS karena saat itu Saksi tidak sadarkan diri.
16. Bahwa Saksi mulai sadar sekira pukul 09.00 WIB saat itu Saksi sudah berada dalam ruangan Mawar di RSUD Adnaan WD, Payakumbuh, dan Saksi melihat sudah ada orang tua Saksi dan tante Saksi serta beberapa orang yang menunggui tapi Saksi tidak kenal mereka, Saksi dengar yang mengantarkan Saksi ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh adalah Pratu HERI KRWANTO dan kawan-kawannya menggunakan mobil L-300.
17. Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan uang tip selama bekerja mendampingi Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawannya dalam kamar/Room 3 pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017, namun Saksi ada menerima uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Pratu HERI KRISWANTO karena menawarkan minuman dalam gelas yang kedua, lalu Pratu HERI KRISWANTO menantang kalau Saksi berani minum maka akan diberikan uang akhirnya Saksi minum dan mengambil uangnya.
18. Bahwa sebelumnya Saksi pernah masuk room karaoke Citra Fitri sebanyak 2 (dua) kali dengan Pratu HERI KRISWANTO dan juga pernah masuk room dengan Prada RALJUSMAN.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: LISNUR Panggilan LIS.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 13 Maret 1968.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS yang sama-sama minum dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI karena Sdri. RIRIN INDRIANI adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja sebagai waiters di Cafe Citra Fitri, karena Sdri. RIRIN INDRIANI jarang pulang akhirnya Saksi menanyakan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI dan dijawab oleh Sdri. RIRIN INDRIANI dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai waiters/pelayan tamu di Cafe Citra Fitri.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB Pratu HERI KRISWANTO dan Sdri. Refna datang ke rumah Saksi mengabarkan Sdri. RIRIN INDRIANI sakit dan dirawat di RSUD Adnan WD karena terjatuh dan pingsan dalam ruangan Karaoke Citra Fitri saat melayani tamu.
4. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Pratu HERI KRISWANTO dan Sdri. Refna tiba di ruang IGD, Saksi langsung masuk ke dalam ruangan untuk melihat Sdri. RIRIN INDRIANI yang sedang terbaring dan tidak sadarkan diri namun kepalanya bergerak-gerak, kedua tangan dan kakinya diikat dengan perban, tubuhnya diselimuti kain sarung, kemudian Saksi mengangkat kain sarung dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI pada kemaluannya ditutup perban dengan pembalut, menurut keterangan dari perawat pada kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami luka dan robek sehingga harus dijahit.
5. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI dilakukan operasi penjahitan pada luka bagian luar di vaginanya menurut keterangan dokter yang menangani ada 4 (empat) jahitan di bagian bawah dan 3 (tiga) jahitan pada bagian atas, setelah dioperasi Sdri. RIRIN INDRIANI beristirahat di ruang mawar.
6. Bahwa pada sore harinya Saksi didatangi beberapa orang dari Denzipur 2/PS menyatakan minta maaf atas tindakan dan perlakuan anggotanya mengajak Saksi berdamai serta mereka akan membiayai seluruh pengobatan, namun Saksi tidak bersedia berdamai karena perlakuan mereka kepada Sdri. RIRIN INDRIANI sangat jahat.
7. Bahwa pada hari Sabtu sore menjelang magrib tanggal 21 Januari 2017 Saksi membawa Sdri. RIRIN INDRIANI keluar dari rumah sakit untuk menghindari khalayak ramadhan Saksi menyembunyikan Sdri. RIRIN INDRIANI di rumah tentunya di kelurahan Talang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. MIMI FITRIA, Sdri. YULIANIS, Sdr. RAHUL AMRAN, Sdr. DIKO HARDIANTO dan Sdri. NOFITA ROZA tidak dapat hadir di persidangan namun Oditur Militer telah melakukan pemanggilan secara patut, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap	: MIMI FITRIA.
Pekerjaan	: Pemilik/Pengelola Cafe Citra Fitri Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 6 Agustus 1979.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel. Talang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS tersebut yang Saksi kenal hanya dengan Pratu HERI KRISWANTO karena sering datang ke Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membuka dan mengelola Cafe Citra Fitri sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Cafe tersebut ada izin dari Pemerintah daerah Payakumbuh sampai bulan Nopember 2017, namun sejak bulan Februari 2016 izin Cafe tersebut dibekukan Pemda karena didemo masyarakat Kel. Talang yang tidak senang dengan keberadaan Cafe Cifra Fitri.
3. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI bukanlah karyawan Cafe Cifra Fitri, Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana tugasnya melayani tamu-tamu atas kemauan sendiri dan Sdri. RIRIN INDRIANI mendapatkan uang tip dari tamu-tamu Cafe dan Saksi tidak pernah memberikan gaji kepada Sdri. RIRIN INDRIANI.
4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 ketika Saksi sedang duduk sendirian dan beristirahat di ruang lesehan di sebelah ruangan karaoke, sekira pukul 01.30 WIB Saksi diteriaki oleh karyawan Saksi atas nama Sdri. NOFITA ROZA mengatakan "Kak, kak, kemarilah, lihat RIRIN berdarah-darah", lalu Saksi datang menuju kamar/Room 3 yang Saksi ketahui saat kejadian itu Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai, mengalami pendarahan pada kemaluannya dibagian depan dan belakang pinggul celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibasahi darah, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami pendarahan pada bagian kemaluannya tersebut.
5. Bahwa Saksi melihat pintu kamar/room 3 terbuka dan sudah banyak orang keluar masuk kamar, Saksi tidak berani melihat darah, kemudian mengatakan kepada Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit.
6. Bahwa selama ini Sdri. RIRIN INDRIANI tidak pernah dibawa tamu laki-laki pengunjung Cafe ke suatu tempat seperti hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penglipatan lainnya dan Saksi tidak tahu jenis minuman apa yang diminum Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya sebelum kejadian di Cafe tersebut.

7. Bahwa menurut keterangan Sdri. NOFITA ROZA kepada Saksi bahwa Pratu HERI KRISWANTO sudah membawa minuman dari luar sebelum masuk ke dalam Cafe.
8. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan anak buahnya supaya menutup Cafe, selanjutnya Saksi dan Sdri. NOFITA ROZA berangkat ke RSUD Payakumbuh disusul oleh Sdr. RAHUL dan Sdr. DIKO HARDIANTO, setelah tiba di rumah sakit Sdri. NOFITA ROZA langsung masuk keruangan IGD melihat Sdri. RIRIN INDRIANI belum sadarkan diri dan melihat banyak bekas darah di celana depan dan belakang, dan saat di RSUD Adnaan WD Saksi melihat Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawannya berada di rumah sakit.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB datang ibu kandung Sdri. RIRIN INDRIANI dijemput oleh Pratu HERI KRISWANTO.
10. Bahwa tindakan asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pratu HERI KRISWANTO bersama 6 (enam) orang kawan-kawannya anggota Denzipur 2/PS terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI terjadi pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB di Cafe Citra Fitri milik Saksi di kamar/Room 3, namun Saksi tidak tahu apa tindak pidana asusila atau pelecehan seksual yang mereka lakukan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian.
11. Bahwa minuman yang dijual di Cafe Citra Fitri adalah sejenis Bir merk Bintang dan merk Bali Hai, Saksi tidak ada menjual minuman keras sejenis merk Mension House.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa diantara 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan tindak pidana asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI, Saksi baru mengetahui dari Sdri. NOFITA ROZA ada kejadian korban dipaksa disuruh minum oleh Pratu HERI KRISWANTO dengan cara membukakan dan memegang mulut Sdri. RIRIN INDRIANI, lalu memasukan minuman keras ke dalam mulutnya.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: YULIANIS.
Pekerjaan	: Wiraswasta/Penjual minuman keras.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 6 Juli 1963.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sukarno Hatta Rt. 01. Rw. 01 Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu SYAFDA alias BOWO dan Pratu HERI KRISWANTO sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saat mereka membeli minuman keras di warung Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjual minuman keras seperti bir putih, bir hitam dan Mensen House tidak ada izin resmi dari instansi yang berwenang, Saksi terpaksa lakukan karena masalah ekonomi.
3. Bahwa 3 (tiga) orang anggota Denzipur 2/PS membeli minuman di warung Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB yang melayani saat itu Saksi sendiri.
4. Bahwa jenis minuman yang dibeli merk Mensen House sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-botol dan 2 (dua) buah minuman ringan jenis M-150 dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-botol sehingga total belanja mereka Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa diantara 3 (tiga) orang yang membeli minuman keras tersebut yang Saksi kenal Pratu HERI KRISWANTO alias Acil alias Kancil yang beberapa kali membeli minuman keras di warung Saksi, kadang-kadang Pratu HERI KRISWANTO duduk dan cerita dengan Saksi, sedangkan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak mengenalnya.
6. Bahwa yang Saksi ketahui yang pernah membeli minuman di warung Saksi adalah Pratu HERI KRISWANTO alias Acil/Kancil, Pratu SYAFDA alias BOWO, tapi malam itu yang Saksi lihat hanya Pratu HERI KRISWANTO saja, dan biasanya mereka membeli minuman pada hari Sabtu malam Minggu.
7. Bahwa selain membeli minuman keras di warung Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB Pratu HERI KRISWANTO dan Pratu SYAFDA pernah juga 4 (empat) kali membeli/belanja minuman di warung Saksi.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : RAHUL AMRA.
Pekerjaan : Karyawan Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir : Koto Tangah, 12 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Koto Tangah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari Ke-7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS yang Saksi kenal hanya dengan Pratu HERI KRISWANTO dan Terdakwa-1 karena mereka beberapa kali pernah datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37
Cafe Citra Fitri, sedangkan dengan yang lainnya Saksi tidak kenal, Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sejak Saksi bekerja di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Sdri. RIRIN INDRIANI di Cafe Citra Fitri menemani dan mendampingi tamu saat berkaraoke termasuk ikut bernyanyi, berjoget dan menuangkan minuman ke dalam gelas tamu.
3. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. RIRIN INDRIANI tiba di Cafe Citra Fitri sekira pukul 23.00 WIB bersama Sdri. Refna, sebelum kejadian ini Sdri. RIRIN INDRIANI sudah 2 (dua) kali diajak Pratu HERI KRISWANTO berkaraoke bersama, biasanya mereka minum-minum tapi tidak sebanyak pada kejadian ini.
4. Bahwa kamar/room yang tersedia dalam ruangan karaoke Citra yaitu 5 (lima) kamar, pada saat kejadian kamar/room 3 yang diisi oleh Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawannya.
5. Bahwa biasanya Cafe Citra Fitri mulai buka sekira pukul 21.00 WIB dan tutup sekira pukul 03.00 WIB.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melihat 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS masuk ke Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk Mension House dari luar Cafe masih berada dalam botol dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, dan Saksi tidak tahu berapa jumlah minuman tersebut, namun ketika berada di room 3 Pratu HERI KRISWANTO sempat keluar Cafe Citra Fitri membeli minuman keras hingga jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) botol.
7. Bahwa Saksi melihat mereka ada memesan minuman bir merk Bali Hai sebanyak 2 (dua) botol, tapi salah satu dari mereka yang meminta langsung ke kasir dan membawanya kembali ke dalam room 3.
8. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke kamar/room 3 sekira pukul 24.10 WIB dengan cara dibujuk oleh Pratu HERI KRISWANTO, namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau lalu Pratu HERI KRISWANTO masuk kamar kembali dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Pratu HERI KRISWANTO keluar lagi serta mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI bicara disudut bagian luar room 3, dan Saksi mendengar Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan "Tapi abang janji ya....janji ya.... akhirnya sekira pukul 00.30 WIB mereka masuk ke room 3 tersebut.
9. Bahwa Saksi melihat Ke-7 (tujuh) orang anggota Denzipur tersebut keluar masuk room 3, kondisi mereka tetap stabil namun wajah mereka memerah tampak seperti orang yang sudah meminum-minuman keras, Saksi juga melihat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar sebanyak 2 (dua) kali tujuannya ke toilet.
10. Bahwa Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke toilet sendirian lalu masuk lagi, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ke toilet lagi saat yang kedua Sdri. RIRIN INDRIANI jalannya sempoyongan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun Saksi tidak melihat adanya darah yang membasahi celana korban saat itu, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI masuk room 3 kembali.

11. Bahwa pada saat Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya serta Sdri. RIRIN INDRIANI berada dalam room 3, Saksi lihat lampu room dimatikan semuanya, cahaya TV pun tidak ada, yang terdengar hanya suara musik house sangat keras sekali dan mereka yang didalamnya semua berjoget mengikuti suara musik.
12. Bahwa Saksi tidak dapat menggambarkan posisi Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya 6 (enam) orang saat mereka berjoget dalam room 3 karena gelap dan pintu masuk ditutup, dan yang Saksi lihat saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI selalu didekat Pratu HERI KRISWANTO, sedangkan Terdakwa-1 yang Saksi lihat lebih banyak duduk di luar room di dekat kasir (Sdri. Novita Roza) dan ada 1 (satu) orang lagi sering keluar masuk room sambil memainkan HP, kadang dia menelpon, kadang-kadang mengetik SMS.
13. Bahwa Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di sofa sebelah kiri dalam keadaan tidak sadarkan diri, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi celananya dibagian depan sampai kebelakang termasuk ujung celananya juga berdarah, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah Sdri. RIRIN INDRIANI, darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap tampak resleting calananya terbuka sampai ke bawah, sehingga tampak juga celana dalam Sdri. RIRIN INDRIANI dari luar, namun kancing bagian atas tetap terpasang, Saksi lihat Terdakwa-1 memerintahkan agar Saksi menjauh dari Sdri. RIRIN INDRIANI.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1, Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya berusaha memanggil-manggil nama Sdri. RIRIN INDRIANI agar bangun dan sadar, selanjutnya terdengar suara Sdri. MIMI FITRIA agar segera membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian mereka mengangkat korban bersama-sama dinaikan ke mobil L-300 untuk dibawa ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
15. Bahwa menurut keterangan Pratu HERI KRISWANTO bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh saat berjoget dalam ruangan karaoke dan pinggulnya membentur tangkat/lengan kursi dalam room.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : DIKO HARDIANTO SAPUTRA panggilan DIKO.
Pekerjaan : Karyawan Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 1 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Talang Rt. 002 Rw. 002 Kel. Talang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI karena sama-sama kerja di Cafe Citra Fitri, namun Saksi tidak kenal dengan Pratu HERI KRISWANTO dan 6 (enam) orang anggota lainnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat masuk cafe tersebut Saksi ada melihat salah satu dari ketujuh anggota Denzipur 2/PS membawa minuman dari luar jenis Mension House sebanyak 2 (dua) botol berkadar alkohol tinggi serta bisa memabukan orang yang meminumnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Sdri. RIRIN INDRIANI sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk di dapur berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari depan room 3, terlihat orang keluar masuk dari ruangan tersebut dan Saksi merasa curiga mungkin ada kejadian, kemudian Saksi melihat ke depan pintu room 3 tersebut dan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan dipangku oleh salah satu oknum anggota yang ada di dalam.
4. Bahwa Saksi merasa curiga lalu masuk ke dalam dan menanyakan kenapa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan dijawab oleh yang memangku bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk, dan pada saat Saksi di ruangan tersebut, ruangan tersebut dalam keadaan gelap dan saat itu Saksi melihat dalam ruangan ada sebanyak 5 (lima) orang dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Saksi melihat resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka, kemudian Saksi hidupkan lampu room 3 dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI penuh dengan darah pada bagian kedua kakinya, celananya penuh darah serta tangan dan bajunya juga penuh dengan darah bekas jejak tangan.
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali apa yang telah terjadi dengan Sdri. RIRIN INDRIANI kepada yang ada dalam ruangan tersebut, dijawab oleh yang memangku Sdri. RIRIN INDRIANI tersebut Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh kena pinggulnya lalu terjadi pendarahan, saat itu ada salah satu dari mereka keluar sambil mencuci tangannya.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdri. NOFITA ROZA dibagian kasir dengan mengatakan bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI celana, kakinya serta bajunya penuh dengan darah, lalu Sdri. NOFITA ROZA pergi ke room 3 sambil berkata apa yang kalian lakukan kok sampai berdarah darah Sdri. RIRIN INDRIANI, dijawab salah satu anggota **"Tidak kak kami tidak ada berbuat apa-apa mungkin karena terjatuh pinggulnya tadi menyebabkan pendarahan"**, setelah itu Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh oleh salah seorang pengunjung yang ada di luar dengan menggunakan L-300 Pick Up warna hitam serta sebagian oknum anggota TNI ikut mengantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40
Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh dalam keadaan pingsan, sedangkan Saksi tidak ikut karena sedang membersihkan ruangan karaoke yang lainnya, untuk room 3 tidak dibersihkan karena banyak darah yang berserakan dikarpet lantai, di atas sofa serta tissue bekas darah.

8. Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Sdri. RIRIN INDRIANI sampai mengalami pendarahan karena pada Saksi masuk ke dalam room 3 yang Saksi lihat resleting celananya Sdri. RIRIN INDRIANI sudah rusak dan kaki serta calananya sudah penuh dengan darah, selain itu saat kejadian di dalam ruangan ada sekitar 4 (empat) orang oknum anggota TNI yang tinggal.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : NOFITA ROZA panggilan ROZA.
Pekerjaan : Karyawan/Kasir Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 1 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin
Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu HERI KRISWANTO, Terdakwa-1, Pratu SYAFDA, Terdakwa-2, (Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada ARI AGUS PALOPI dan Prada RALJUSMAN sekira akhir bulan Nopember 2016 saat mereka datang ke Cafe Citra Fitri untuk nyanyi-nyanyi sambil minum-minum keras yang dibawa dari luar cafe, sedangkan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI Saksi kenal sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI datang ke Cafe Citra Fitri, lalu sekira pukul 23.30 WIB Pratu HERI KRISWANTO bersama teman-temannya juga datang ke Cafe Citra Fitri, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO memesan room/ruangan karaoke, lalu Saksi berikan room 3, setelah itu Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan room 3 tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa-1 keluar room 3 menghampiri Saksi dan ngobrol-ngobrol, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB Prada ALAMSYAH SIREGAR menghampiri Terdakwa-1 meminta bir, kemudian dibawa ke dalam room 3, sekira pukul 01.15 WIB Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 menghampiri Terdakwa-1 untuk meminta izin pulang duluan, namun dilarang Terdakwa-1 sebab kata Terdakwa-1 kalau pergi sama-sama pulang sama-sama, lalu Pratu HERI KRISWANTO kembali masuk ke room 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekitar pukul 01.25 WIB Sdr. DIKO HARDIANTO Karyawan Cafe Citra Fitri sebagai pengantar minuman mendatangi Saksi dan mengatakan kalau Sdr. RIRIN INDRIANI pingsan dan berdarah-darah, lalu Saksi memanggil Sdr. MIMI FITRIA (pemilik Cafe Citra Fitri) memberitahukan kalau Sdr. RIRIN INDRIANI pingsan dan berdarah-darah, setelah itu Saksi dan Sdr. MIMI FITRIA menuju ke room 3, Saksi masuk ke dalam sedangkan Sdr. MIMI FITRIA menunggu di depan pintu room 3 dan Sdr. MIMI FITRIA berkata "Pokoknya bawa aja dia ke rumah sakit dulu dari pada darah tambah banyak keluar nanti tambah bahaya", lalu Sdr. RIRIN INDRIANI diangkat bersama-sama ke atas mobil L-300 menuju rumah sakit RSUD Adnaan WD Payakumbuh.

5. Bahwa sampai di Rumah Sakit Adnaan WD Saksi melihat Sdr. RIRIN INDRIANI terbaring di ruangan UGD masih belum sadar, setelah itu Saksi menunggu di luar sampai Ibu Sdr. RIRIN INDRIANI datang dan, setelah itu Saksi pergi ke bagian administrasi untuk menjelaskan identitas Sdr. RIRIN INDRIANI kepada petugas UGD tersebut setelah itu Saksi pamit kepada Ibu Sdr. RIRIN INDRIANI dan pulang ke rumah.
6. Bahwa Saksi tahu Pratu HERI KRISWANTO dan teman-temannya membawa minuman keras jenis Mension House karena setiap setelah tutup cafe, room yang mereka pesan selalu terdapat banyak botol Mensen House yang sudah kosong, dan Pratu HERI KRISWANTO beserta teman-temannya sering datang ke Cafe Citra Fitri paling tidak seminggu ada satu kali, Saksi tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan minuman keras tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 WIB setelah apel malam Terdakwa bersama Terdakwa-2 pulang ke Barak IT. Simanjuntak Denzipur 2/PS tanpa izin dari pimpinan Terdakwa dan Terdakwa-2 keluar markas Denzipur 2/PS lewat pintu belakang janjian bertemu dengan Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-2, Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Prada RALJUSMAN berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Pos 4 (empat), setelah tiba di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh kami duduk dan nongkrong, kemudian Pratu HERI KRISWANTO memesan minuman keras jenis Mensen House sebanyak 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol M-150 dan juga memesan ayam potong sebanyak 3 (tiga) potong.
4. Bahwa setelah minuman tersebut dicampur Terdakwa minum bersama Terdakwa-2, Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI setelah minuman keras jenis Mensen House tersebut habis Pratu HERI KRISWANTO memesan minuman lagi 2 (dua) botol whisky dan 1 (satu) botol M-150, setelah dicampur Terdakwa minum-minuman lagi di warung tersebut sampai habis, kemudian Pratu HERI KRISWANTO memesan minuman whisky sebanyak 4 (empat) botol dan 2 (dua) botol M-150 untuk dibawa menuju Cafe Citra Fitri Payakumbuh.
5. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa bersama temannya menuju Cafe Citra Fitri tiba sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa duduk dilesehan Cafe tersebut sedangkan Pratu HERI KRISWANTO mencampur minuman whisky dan M-150, kemudian Terdakwa pergi ke kasir memesan room yang kosong sementara teman Terdakwa yang lain menunggu dilesehan sambil minum-minuman whisky dicampur M-150.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masuk ke dalam room 3 Cafe Citra Fitri, di dalam room 3 tersebut karyawan Cafe mengstel musik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaraoke dan teman Terdakwa yang lainnya sebanyak 6 (enam) orang duduk di sofa sambil minum-minuman keras jenis Mensen House dan whisky yang dicampur M-150 sambil berkaraoke, setelah itu Terdakwa keluar duduk di kasir.

7. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dari kasir menuju toilet Cafe Citra Fitri dan melihat dari luar room 3 teman-teman Terdakwa yang 6 (enam) orang masih minum-minuman keras dan berkaraoke di dalam room 3 tersebut, lalu sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa melihat di dalam room 3 sudah ada Sdri. RIRIN INDRIANI yang berjoget bersama Pratu HERI KRISWANTO, lalu sekira pukul 02.00 WIB Pratu HERI KRISWANTO keluar dari room 3 dan melaporkan kepada Terdakwa mengatakan **"Bang, Cewek (Sdri. Ririn Indriani) itu berdarah"**.
8. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam room 3 dan keadaan room 3 saat itu sudah terang ramai dengan karyawan Cafe, dan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI sudah berbaring dan pingsan di atas sofa, selanjutnya ada karyawan Cafe Citra Fitri yang bernama Sdri. Refna mengatakan kepada Terdakwa **"Bang, bawa Ririn ke Rumah Sakit aja"**, kemudian Terdakwa angkat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 dan di bawa ke Ruman Sakit Adnaan WD Payakumbuh menggunakan mobil L-300.
9. Bahwa yang ikut membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke Rumah Sakit saat itu antara lain, Sdri. Refna, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN, Prada ARI AGUS PALOPI, Terdakwa, Pratu HERI KRISWANTO, Terdakwa-2 dan Prada ALAMSYAH SIREGAR.
10. Bahwa sesampai di RSUD Adnaan WD Payakumbuh Sdri. RIRIN INDRIANI langsung dibawa ke ruangan UGD dan Terdakwa, Sdri. Refna mendampingi dan teman-teman Terdakwa lainnya menunggu di luar, lalu sekira 04.00 WIB Terdakwa dan 5 (lima) orang antara lain Pratu SYAFDA, Terdakwa-2, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Prada ARI AGUS PALOPI kembali ke Denzipur 2/PS dan yang tinggal di RSUD Adnaan WD Payakumbuh saat itu adalah Pratu HERI KRISWANTO dan Prada RALJUSMAN.
11. Bahwa yang mengajak keenam orang anggota Denzipur 2/PS antara lain Pratu HERI KRISWANTO, Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN, Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI untuk pergi ke Cafe Citra Fitri adalah Terdakwa.
12. Bahwa alasan Terdakwa mengajak keenam orang rekan-rekan Terdakwa yaitu Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN, Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI untuk pergi ke Cafe Citra Fitri Payakumbuh karena suntuk di barak dan mencari hiburan di luar.
13. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-2 tiba di Cafe Cifra Fitri di Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.40 WIB (sebelumnya sudah ada 5 (lima) orang teman Terdakwa antara lain Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR, dan Prada ARI AGUS PALOPI, lagi duduk dilesehan yang sedang mencampur minuman whisky, Mensen House dengan M-150, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-2 mampir ketempat lesehan melihat kelima teman Terdakwa tersebut.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam Cafe Citra Fitri menanyakan room yang kosong kepada kasir laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, **"Bang ada room yang kosong"**, lalu kasir mengatakan **'Ada bang, nanti jam 12 masuknya'**, kemudian Terdakwa duduk di kasir sampai jam 24.00 WIB, setelah jam 24.00 WIB Terdakwa keluar dan menyuruh keenam orang teman Terdakwa masuk ke room 3 Cafe Citra Fitri.
15. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Sdri. RIRIN INDRIANI karena pada saat itu Terdakwa berada di luar room 3 lagi duduk dan ngobrol dengan kasir dan Terdakwa mengetahui dari Pratu HERI KRISWANTO saat di interogasi oleh Kasi Intel Korem 032/WBR di Denzipur 2/PS bahwa Pratu HERI KRISWANTO mencongkel alat kelamin Sdri. RIRIN INDRIANI dengan menggunakan 2 (dua) jarinya dan Prada ALAMSYAH SIREGAR melakukan cium-ciuman pada wajah, leher dan bibir Sdri. RIRIN INDRIANI.
16. Bahwa pada saat Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR melakukan pelecehan seksual dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh Terdakwa berada di luar room 3 lagi duduk dan ngobrol di kasir bersama karyawan Cafe Citra Fitri.
17. Bahwa pada saat Terdakwa duduk dan ngobrol di kasir, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI masih duduk di kursi samping kamar mandi dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa masih duduk sambil berkaraoke di dalam room 3, dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa melihat dari jendela kedalam room 3 dan di dalam Sdri. RIRIN INDRIANI lagi berjoget-joget sambil mendengarkan musik DJ bersama Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR dan teman-teman yang lainnya seperti Pratu SYAFDA berjoget sendiri di depan pintu masuk menghadap keluar, Prada ARI AGUS PALOPI berjoget sendiri di pojok dekat sound system, Prada RALJUSMAN lagi duduk di depan monitor untuk mengganti musik dan Terdakwa-2 saat itu tidak ada di dalam room 3 dan lagi duduk di kantin Cafe Citra Fitri.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan menyangka perbuatan asusila, pelecehan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3 Cafe tersebut, jika Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut pasti Terdakwa akan melarangnya.
19. Bahwa Terdakwa tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR yang melakukan pelecehan seksual dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam Cafe Citra Fitri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak keenam teman Terdakwa tidak pernah mengatakan dan melarang untuk berbuat keributan dan merugikan orang lain kepada teman-teman Terdakwa untuk pergi ke Cafe Citra Fitri.

21. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR, Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami robek pada alat kelaminnya dan tidak sadarkan diri (pingsan).

22. Bahwa pada saat Terdakwa dan keenam rekannya antara lain Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN, Terdakwa-2 dan Prada ARI AGUS PALOPI keluar barak Denzipur 2/PS Payakumbuh tidak mendapat izin dari pimpinan atau atasan yang ada di Kesatuan Denzipur 2/PS.

23. Bahwa Terdakwa juga mengetahui aturan kalau anggota TNI dilarang mendekati apalagi memasuki daerah-daerah hiburan.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Ajenrem 031/WB Pekanbaru di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar markas Denzipur 2/PS bersama Terdakwa-1 setelah apel malam tanpa izin pimpinan menuju Simpang Koto Nan Ampek di warung Sdr. Oyong penjual minuman keras, lalu disitu kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 memesan minuman keras jenis Mensen House, selanjutnya kami minum bersama dengan Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Pratu HERI KRISWANTO.
3. Bahwa sekira pukul 23.35 WIB Pratu HERI KRISWANTO mengajak teman-temannya karaoke di Cafe Citra Fitri Payakumbuh dan tiba di Cafe Citra Fitri sekira pukul 23.50 WIB kemudian istirahat duduk di tempat lesehan sebelah Cafe tersebut.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira 00.30 WIB Terdakwa-1 memesan room karaoke, kemudian Terdakwa bersama keenam orang kawannya masuk ke room 3 Cafe Citra Fitri, selanjutnya mereka berkaraoke, lalu yang Terdakwa ketahui Terdakwa-1 duduk di dekat kasir sambil ngobrol sedangkan Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN, Prada ALAMSYAH SIREGAR dan Prada ARI AGUS PALOPI masih bernyanyi.
5. Bahwa sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa keluar room 3 Cafe menuju kamar mandi, kemudian balik lagi ke room 3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah melihat ada Sdri. RIRIN INDRIANI sedang berjoget-joget bersama Pratu HERI KRISWANTO dan Terdakwa lihat diruangan room 3 Cafe penuh maka Terdakwa keluar menuju tempat kedai mie dan kopi di depan Cafe sambil duduk.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-1 menjumpai Terdakwa mengatakan kepada rekan-rekannya waktunya sudah habis kita pulang, kemudian Terdakwa pergi ke room 3 Cafe No. 3 membuka pintu melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbaring di atas kursi sofa didampingi Pratu SYAFDA, Prada ARI AGUS PALOPI, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN, Pratu HERI KRISWANTO, lalu Terdakwa membangunkan Sdri. RIRIN INDRIANI namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak bangun dan saat bersamaan datang teman Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke room 3 Cafe lalu membawanya ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh, saat itu Terdakwa melihat Sdri. RIRIN INDRIANI di bagian pantatnya berlumuran darah.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual dengan cara meraba kemaluan, mencium dan meraba payudara Sdri. RIRIN INDRIANI, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena saat kejadian Terdakwa berada di luar room 3 Cafe sedang duduk di warung mei goreng.
8. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI tidak sadarkan diri yang berada di dalam room 3 Cafe Citra Fitri adalah Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, dan Terdakwa mengetahui yang melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI adalah Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR.
9. Bahwa Terdakwa tidak melarang Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI, Terdakwa takut dengan Pratu HERI KRISWANTO karena atasannya (senior).
10. Bahwa yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana asusila dan pelecehan seksual serta mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena mereka semua sedang mabuk dipengaruhi minuman keras.
11. Bahwa sebelum berangkat ke Cafe Citra Fitri Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa sebelumnya sudah minum-minum keras jenis Mensen House sebanyak 4 (empat) botol di kedai warung Sdr. Oyong, 7 (tujuh) botol minum di Cafe Citra Fitri dan 1 (satu) botol minum jenis Eneken, setelah Terdakwa minum badan terasa lemas, kepala terasa pusing, mabuk, kesadaran normal berkurang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian keterangan para Saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47
keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp.OG.
 - c. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.
 - b. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
 - c. 1 (satu) helai BH warna pink.
 - d. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
 - e. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Hause.
 - f. 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.
 - g. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
 - h. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar foto copy rekontruksi adalah foto rekontruksi kejadian tindak pidana ini yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer yang menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. H Suhadi, Sp.OG adalah hasil visum terhadap korban dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan.
3. 3 (tiga) lembar foto barang bukti adalah foto barang bukti berupa barang-barang yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa ini.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti huruf a, b, c dan d, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
2. Terhadap barang bukti poin e dan f, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah jenis minuman yang diminum oleh para Terdakwa dan juga yang diberikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
3. Terhadap barang bukti poin g, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah wadah minuman (gelas) yang digunakan untuk mawadahi minuman yang diminum oleh para Terdakwa dan juga yang diberikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
4. Terhadap barang bukti poin h, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Pratu HERI KRIWANTO untuk memotong kuku jari Pratu HERI KRIWANTO setelah diketahui kuku jari Pratu HERI KRIWANTO yang panjang yang mengakibatkan luka pada alat kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Ajenrem 031/WB Pekanbaru di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 Wib setelah apel malam Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 tanpa izin dari pimpinan keluar markas Denzipur 2/PS janji bertemu di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh dengan Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, kemudian ketujuh orang anggota tersebut meminum-minuman beralkohol merk Mensen House dicampur M-150.
4. Bahwa benar saat minum-minuman keras di warung milik Sdr. Oyong, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan yang lainnya dengan mengatakan **"Dari pada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri Payakumbuh"**, kemudian semuanya menyetujui ajakan Terdakwa-1 sebagai seniornya, selanjutnya masing-masing patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman Mensen House dan M-150.
5. Bahwa benar setelah terkumpul Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawan Terdakwa membeli tambahan minuman keras merk Mensen House lagi sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol di warung milik Sdri. Yulianis (Saksi-3), kemudian sekira pukul 23.30 Wib mereka berangkat menuju Cafe Citra Fitri, sesampainya di Cafe Citra Fitri Terdakwa-1 memesan room, setelah memesan mereka semuanya masuk ke room 3, lalu sama-sama berjoget-joget dengan di iringi musik sambil minum Mensen yang dicampur M-150.



6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib minuman Mansion House dan M-150 habis, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan teman-temannya kembali patungan lagi membeli minuman keras, lalu Pratu HERI KRISWANTO bersama Terdakwa-2 pergi membeli minuman lagi, selanjutnya membawanya ke room-3 Cafe tersebut, beberapa saat Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 mencari pelayan cewek, saat berada di gang keluar bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sebagai petugas pelayan tamu, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO berkata **"Ayo, masuk dek"**, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI menjawab **"Ngak mau bang"**, **saya sakit perut'**, karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau Pratu HERI KRISWANTO masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambil minum bersama rekan-rekannya.
7. Bahwa benar tidak berapa lama Pratu HERI KRISWANTO keluar lagi mengajak kembali Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan kepada Pratu HERI KRISWANTO **"Saya mau masuk, asal jangan dipegang dan kalau dikasih minum mau"**, lalu dijawab Pratu HERI KRISWANTO **"kalau begitu, ayolah"**, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 bersama Pratu HERI KRISWANTO duduk berhadapan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Pratu HERI KRISWANTO bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **"Siapa namamu ?"** dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI **"Ririn"**, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO bertanya lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **"Kalau kamu bisa minum Mensen House ini dua gelas sekaligus, saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**, dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI **"Ya, mau"**.
8. Bahwa benar saat berada dalam room 3 posisi Prada ALAMSYAH SIREGAR duduk dikursi plastik sebelah kanan room 3, Pratu HERI KRISWANTO duduk/berdiri bersama Sdri. RIRIN INDRIANI di sofa, Terdakwa-1 masuk room sebentar, lalu minum Mensen House sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Terdakwa-2 juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum Mensen House dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Terdakwa-2 keluar room 3 duduk di kantin depan cafe, Prada RALJUSMAN duduk dikursi sebelah kiri di depan TV, Pratu SYAFDA dan Prada ARI AGUS PALOPI duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut.
9. Bahwa benar kemudian Pratu HERI KRISWANTO menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO memaksa Sdri. RIRIN INDRIANI minum 1 (satu) gelas lagi namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Pratu HERI KRISWANTO memaksa dengan memegang pipi dan rahang Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tangan kirinya lalu memasukan minuman tersebut kemulut Sdri. RIRIN INDRIANI sampai habis.
10. Bahwa benar Sdri. RIRIN INDRIANI mau meminum lagi karena Pratu HERI KRISWANTO berjanji mau memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. RIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI langsung meminumnya sampai habis, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Pratu HERI KRISWANTO kepangkuan nya sambil meremas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian masuk kembali langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk.

11. Bahwa benar saat Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dalam keadaan mabuk kemudian Pratu HERI KRISWANTO berdiri dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sambil tangan kanan Pratu HERI KRISWANTO masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya mengenai vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (karena Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet) dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil mencongkel dengan jarinya di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
12. Bahwa benar kemudian Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 pergi ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Prada ALAMSYAH SIREGAR menarik Sdri. RIRIN INDRIANI yang dalam keadaan mabuk kepelukannya, lalu mencium pipinya dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI namun Sdri. RIRIN INDRIANI meronta tidak mau dan kejadian tersebut dilihat Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
13. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Pratu HERI KRISWANTO masuk kembali kedalam room 3, selanjutnya Prada ALAMSYAH SIREGAR melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI dari pelukannya dan melanjutkan berjoget dengan Pratu HERI KRISWANTO.
14. Bahwa benar dalam keadaan mabuk tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali dan Prada ALAMSYAH SIREGAR membantu Sdri. RIRIN INDRIANI untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Pratu HERI KRISWANTO dan jari tangan Pratu HERI KRISWANTO dimasukan ke vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget kembali dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh langsung terlentang di lantai saat jatuh tersebut Pratu HERI KRISWANTO mencabut jari tangannya kembali dan saat sudah berada di lantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Pratu HERI KRISWANTO kembali memasukan jari tangan kanan Pratu HERI KRISWANTO dan menggerakkannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Pratu HERI KRISWANTO kaget karena jari tangannya ada darah.
15. Bahwa benar pada saat orang keluar masuk dari ruangan tersebut Sdr. DIKO HARDIANTO merasa curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan dipangku oleh Pratu HERI KRISWANTO dan melihat resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka terbaring di sofa sebelah kiri dalam keadaan tidak sadarkan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibagian depan sampai kebelakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap namun resleting celananya terbuka sampai kebawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut lalu Sdr. DIKO HARDIANTO menanyakan **"Ada apa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI"** dijawab oleh Pratu HERI KRISWANTO **"Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk"**, selanjutnya Sdr. DIKO HARDIANTO melaporkan kepada Sdri. NOFITA ROZA bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI celana, serta bajunya penuh darah.

16. Bahwa benar kemudian Pratu HERI KRISWANTO memanggil Terdakwa-1 sambii mengatakan **"Bang, cewek itu berdarah"**, selanjutnya Terdakwa-1 berkata **"Ayo kita lihat"**, dan saat itu Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI lemas dan dalam keadaan pingsan.
17. Bahwa benar pada saat pingsan dan tidak sadarkan diri Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke rumah sakit Adnan WD Payakumbuh dengan menggunakan L-300 Pick Up dan tiba sekira pukul 02.30 Wib, lalu oleh Pratu HERI KRISWANTO beserta anggota lainnya serta karyawan Cafe Citra Fitri Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke bagian IGD untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang ibu kandung Sdri. RIRIN INDRIANI di jemput oleh Pratu HERI KRISWANTO.
18. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.
19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang secara bersama-sama menyiapkan sarana Cafe Citra Fitri dan menyediakan minuman keras sehingga Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR dapat melakukan tindak pidana asusila dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
20. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di posisinya. Pada tanggal 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

21. Bahwa benar atas tindak pidana dan perbuatan cabul yang dialami oleh Sdri. RIRIN INDRIANI selaku korban tersebut, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017 Sdri. RIRIN INDRIANI melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kedua : **"Barangsiapa bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai ANALISA FAKTA.

- a. Berdasarkan keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer dan juga pengakuan para Terdakwa itu sendiri, tidak benar para Terdakwa berada di luar Café Citra Fitri akan tetapi para Terdakwa ada di Café Citra Fitri tersebut namun saat kejadian para Terdakwa sedang berada di luar room yang merupakan bagian dari Café Citra Fitri.
- b. Berdasarkan keterangan para Saksi dan juga pengakuan para Terdakwa bahwa yang mencari room tempat para Terdakwa dan rekan-rekannya berkaraoke sambil minum-minuman keras adalah Terdakwa-1 dan setelah dapat room yaitu room 3, Terdakwa-1 keluar room 3 tersebut namun masih berada di sekitaran Café Citra Fitri, sedangkan Terdakwa-2 memang benar juga ikut keluar room 3 menyusul Terdakwa-1 namun Terdakwa-2 saat bersama-sama Pratu HERI KRIWANTO keluar Café untuk membeli minuman keras merek Maison House untuk diminum di Café Citra Fitri tersebut.
- c. Memang benar para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, namun demikian Oditur Militer membacakan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dari BAP Polisi Militer atas persetujuan dari Penasihat Hukum dan juga para Terdakwa.

- d. Mengenai barang bukti bir merek Bali Hai yang ternyata saat di hadirkan dalam persidangan ada 2 (dua) botol sedangkan dalam berkas perkara hanya 1 (satu) botol hal itu sudah disadari oleh Oditur Militer sehingga dalam Tuntutannya Oditur Militer hanya menyebutkan 1 (satu) botol bir merek Bali Hai saja sesuai dengan surat dakwaan-nya.
- e. Mengenai permohonan maaf para Terdakwa kepada Saksi-6 Sdri. RIRIN INDRIANI dan Saksi-7 Sdri. LISNUR hal itu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri para Terdakwa.

2. Mengenai ANALISA FAKTA.

- a. Mengenai pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur dakwaan Oditur Militer dakwaan Alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat hal itu boleh-boleh saja, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut baik itu Alternatif Pertama maupun Alternatif Kedua dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.
- b. Mengenai hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana yang diutarakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pledoinya ini, Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum sebenarnya sudah mengetahui kalau perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa ini sudah terbukti, terbukti dengan adanya pernyataan dari para Terdakwa di dalam hal yang meringankan menyebutkan bahwa para Terdakwa secara tegas mengakui kesalahannya sehingga menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini, selain itu para Terdakwa juga menyatakan penyesalannya atas kelalaian hingga keberadaan para Terdakwa menjadi masalah.
- c. Mengenai permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutus membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan Oditur Militer, hal itu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :



Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif mana yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Ko Pasal 56 ke-2 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Ajenrem 031/WB Pekanbaru di Secata B Padang Panjang selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/280-10/V/2017, tanggal 25 April 2017 adalah para Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif yang bertugas Denzipur 2/PS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dari TNI AD, dan para Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinasnya di TNI AD.

4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat hadir di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
5. Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk dan mampu dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer para Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

1. Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan, artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan. Salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

2. Yang dimaksud "Memberikan sarana" unsur ini lebih kita kenal dengan "Pembantuan", pembantuan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya adalah untuk melakukan kekerasan. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu. Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan.

Yang dimaksud "Kesengajaan" adalah pembantuan ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantu "Bukan" merupakan unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut. Justru “Kesengajaan” petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut.

Dalam hal ini bantuan yang diberikan oleh “Pembantu” berupa daya upaya, sedangkan daya upaya itu adalah definitif yaitu berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Di luar tiga macam yang ditentukan itu tidak termasuk daya upaya.

3. Yang dimaksud “Kekerasan” adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa latin disebut violentia. Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.
4. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
5. Yang dimaksud “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terlebih dahulu kita pahami pengertian dari perbuatan cabul, dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Baru setelah itu kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang berarti ada dua bentuk yaitu melakukan atau membiarkan dilakukan. Untuk melakukan berarti petindak itu sendiri yang melakukan perbuatan cabul kepada orang lain, sedangkan membiarkan dilakukan berarti bahwa petindak membiarkan orang kedua melakukan perbuatan cabul kepada orang ketiga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 Wib setelah apel malam Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 tanpa izin dari pimpinan keluar markas Denzipur 2/PS janji bertemu di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh dengan Pratu HERI KRISWANTO, Pratu SYAFDA, Prada ALAMSYAH SIREGAR, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI, kemudian ketujuh orang anggota tersebut meminum-minuman beralkohol merk Mensen House dicampur M-150.
2. Bahwa benar saat minum-minuman keras di warung milik Sdr. Oyong, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan yang lainnya dengan mengatakan **“Dari pada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri Payakumbuh”**, kemudian semuanya menyetujui ajakan Terdakwa-1 sebagai seniornya, selanjutnya masing-masing patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman Mension House dan M-150.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah terkumpul Pratu HERI KRISWANTO dan kawan-kawan Terdakwa membeli tambahan minuman keras merk Mensen House lagi sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol di warung milik Sdri. Yulianis (Saksi-3), kemudian sekira pukul 23.30 Wib mereka berangkat menuju Cafe Citra Fitri, sesampainya di Cafe Citra Fitri Terdakwa-1 memesan room, setelah memesan mereka semuanya masuk ke room 3, lalu sama-sama berjoget-joget dengan di iringi musik sambii minum Mension yang dicampur M-150.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib minuman Mansion House dan M-150 habis, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan teman-temannya kembali patungan lagi membeli minuman keras, lalu Pratu HERI KRISWANTO bersama Terdakwa-2 pergi membeli minuman lagi, selanjutnya membawanya ke room-3 Cafe tersebut, beberapa saat Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 mencari pelayan cewek, saat berada di gang keluar bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sebagai petugas pelayan tamu, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO berkata **"Ayo, masuk dek"**, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI menjawab **"Ngak mau bang, saya sakit perut"**, karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau Pratu HERI KRISWANTO masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambil minum bersama rekan-rekannya.
5. Bahwa benar tidak berapa lama Pratu HERI KRISWANTO keluar lagi mengajak kembali Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan kepada Pratu HERI KRISWANTO **"Saya mau masuk, asal jangan dipegang dan kalau dikasih minum mau"**, lalu dijawab Pratu HERI KRISWANTO **"kalau begitu, ayolah"**, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 bersama Pratu HERI KRISWANTO duduk berhadapan dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Pratu HERI KRISWANTO bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **"Siapa namamu ?"** dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI **"Ririn"**, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO bertanya lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI **"Kalau kamu bisa minum Mensen House ini dua gelas sekaligus, saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"**, dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI **"Ya, mau"**.
6. Bahwa benar saat berada dalam room 3 posisi Prada ALAMSYAH SIREGAR duduk dikursi plastik sebelah kanan room 3, Pratu HERI KRISWANTO duduk/berdiri bersama Sdri. RIRIN INDRIANI di sofa, Terdakwa-1 masuk room sebentar, lalu minum Mensen House sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Terdakwa-2 juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum Mensen House dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Terdakwa-2 keluar room 3 duduk di kantin depan cafe, Prada RALJUSMAN duduk dikursi sebelah kiri di depan TV, Pratu SYAFDA dan Prada ARI AGUS PALOPI duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut.
7. Bahwa benar kemudian Pratu HERI KRISWANTO menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas, selanjutnya Pratu HERI KRISWANTO menyuruh Sdri. RIRIN INDRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) gelas lagi namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk.

8. Bahwa benar Sdri. RIRIN INDRIANI mau meminum lagi karena Pratu HERI KRISWANTO berjanji mau memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminumnya sampai habis, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung ditarik oleh Pratu HERI KRISWANTO kepangkuan sambil meremas payudara Sdri. RIRIN INDRIANI dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian masuk kembali langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk.
9. Bahwa benar saat Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget dalam keadaan mabuk kemudian Pratu HERI KRISWANTO berdiri dan memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sambil tangan kanan Pratu HERI KRISWANTO masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya mengenai vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (karena Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet) dan memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil mencongkel dengan jarinya di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
10. Bahwa benar pada saat Pratu HERI KRISWANTO keluar room 3 pergi ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Prada ALAMSYAH SIREGAR menarik Sdri. RIRIN INDRIANI yang dalam keadaan mabuk kepelukannya, lalu mencium pipinya dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI namun Sdri. RIRIN INDRIANI meronta tidak mau dan kejadian tersebut dilihat Pratu SYAFDA, Prada RALJUSMAN dan Prada ARI AGUS PALOPI.
11. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Pratu HERI KRISWANTO masuk kembali ke dalam room 3, selanjutnya Prada ALAMSYAH SIREGAR melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI dari pelukannya dan melanjutkan berjoget dengan Pratu HERI KRISWANTO.
12. Bahwa benar dalam keadaan mabuk tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali dan Prada ALAMSYAH SIREGAR membantu Sdri. RIRIN INDRIANI untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Pratu HERI KRISWANTO dan jari tangan Pratu HERI KRISWANTO dimasukan ke vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget kembali dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh langsung terlentang di lantai saat jatuh tersebut Pratu HERI KRISWANTO mencabut jari tangannya kembali dan saat sudah berada di lantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Pratu HERI KRISWANTO kembali memasukan jari tangan kanan Pratu HERI KRISWANTO dan menggerakannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Pratu HERI KRISWANTO kaget karena jari tangannya ada darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61
Bahwa benar pada saat orang keluar masuk dari ruangan tersebut Sdr. DIKO HARDIANTO merasa curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan dipangku oleh Pratu HERI KRISWANTO dan melihat resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka terbaring di sofa sebelah kiri dalam keadaan tidak sadarkan diri, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibagian depan sampai kebelakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap namun resleting celananya terbuka sampai kebawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut lalu Sdr. DIKO HARDIANTO menanyakan **"Ada apa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI"** dijawab oleh Pratu HERI KRISWANTO **"Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk"**, selanjutnya Sdr. DIKO HARDIANTO melaporkan kepada Sdri. NOFITA ROZA bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI celana, serta bajunya penuh darah.

14. Bahwa benar kemudian Pratu HERI KRISWANTO memanggil Terdakwa-1 sambil mengatakan **"Bang, cewek itu berdarah"**, selanjutnya Terdakwa-1 berkata **"Ayo kita lihat"**, dan saat itu Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI lemas dan dalam keadaan pingsan.
15. Bahwa benar pada saat pingsan dan tidak sadarkan diri Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke rumah sakit Adnan WD Payakumbuh dengan menggunakan L-300 Pick Up dan tiba sekira pukul 02.30 Wib, lalu oleh Pratu HERI KRISWANTO beserta anggota lainnya serta karyawan Cafe Citra Fitri Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke bagian IGD untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang ibu kandung Sdri. RIRIN INDRIANI di jemput oleh Pratu HERI KRISWANTO.
16. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang secara bersama-sama menyiapkan sarana Cafe Citra Fitri dan menyediakan minuman keras sehingga Pratu HERI KRISWANTO dan Prada ALAMSYAH SIREGAR dapat melakukan tindak pidana asusila dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Secara bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan para Terdakwa yang tidak seharusnya dengan minum-minuman beralkohol serta mencari kesenangan di tempat hiburan malam tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak serta berdampak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila para Terdakwa menyadari bahwa para Terdakwa selaku anggota TNI jangankan memasuki daerah hiburan tersebut bahkan mendekatinya-pun dilarang apalagi berbuat susila dan minum-minuman keras jelas ini adalah kesalahan besar terhadap anggota TNI dan hal ini terjadi dikarena para Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan yang ada, terbukti dengan semanya sendiri para Terdakwa melakukan rangkaian tindak pidana sebagaimana yang didawakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa memasuki daerah hiburan, meminum-minuman keras serta berbuat asusila merupakan perbuatan terlarang dan seharusnya para Terdakwa sebagai anggota TNI AD menjauhi hal-hal demikian karena pimpinan TNI sudah menekankan hal tersebut kepada semua anggota TNI dimana-pun mereka berada, namun sebaliknya para Terdakwa melanggar semua aturan tersebut dan hal ini benar-benar dapat merusak citra TNI pada umumnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. Satuan para Terdakwa Denzipur 2/PS Dam IBB di Payakumbuh, oleh karena itu terhadap perbuatan para Terdakwa ini, para Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini, Sdri. Ririn Indriani mengalami selaput dara dan vagina robek serta tampak darah masih mengalir dari luka robek kesan luka baru berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG.
5. Bahwa selain itu akibat dari perbuatan para Terdakwa ini Sdri. Ririn Indriani dan keluarganya merasa malu dan dipermalukan, selain itu Sdri. Ririn Indriani merasa masa depannya telah dirusak oleh para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Para Terdakwa berterus-terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban pun sudah memaafkan para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa menyebabkan rasa malu bagi korban dan keluarganya.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi korban dan juga dapat merusak masa depan korbannya.
3. Perbuatan para Terdakwa ini sangat memalukan dan dapat mencemarkan nama baik TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa Denzipur 2/PS Dam IBB di Payakumbuh khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetap untuk mendidik para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan apalagi para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu para Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi para Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi Korban dan keluarga-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya.

Menimbang : Bahwa Kesatuan para Terdakwa telah menilai para Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti para Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp.OG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.
- b. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- c. 1 (satu) helai BH warna pink.
- d. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
- e. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Hause.
- f. 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.
- g. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
- h. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan para Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang huruf a, b, c dan d tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat terjadinya tindak pidana ini, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. RIRIN INDRIANI**, sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang huruf e, f dan g tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan minuman dan juga gelas yang memadai minuman yang para Terdakwa minum dan juga gelas yang diminumkan kepada korban Sdri. RIRIN INDRIANI, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar tidak disalahgunakan perlu ditentukan statusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, selanjutnya untuk barang bukti berupa barang-barang huruf h tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan alat yang dipakai oleh Pratu HERI KRIWANTO untuk mengunting kuku jari tangan Pratu HERI KRIWANTO yang panjang dimana kuku jari tangan Pratu HERI KRIWANTO tersebut dipakai oleh Pratu HERI KRIWANTO saat mencolok-colok vagina korban Sdri. RIRIN INDRIANI sehingga menimbulkan luka, namun barang bukti tersebut tidak berperan penting dalam tindak pidana yang para Terdakwa lakukan untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Pratu HERI KRIWANTO.**

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu NRP 31110381331091.

Terdakwa-2 : ANGGA PEBRIHADI, Prada NRP 31150016730296.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekontruksi.

2) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kota Payakumbuh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. H Suhadi, Sp. OG.

3) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.

2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.

3) 1 (satu) helai BH warna pink.

4) 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. RIRIN INDRIANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) dua botol minuman putih bekas minuman jenis Mansion Hause.

- 6) 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.
- 7) 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Pratu HERI KRWANTO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 serta Kapten Chk EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286 dan Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH.
Kapten Sus NRP 535926